



PUTUSAN
Nomor : 33/PDT/2016/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MUKRINU**,Pekerjaan Tani, beralamat di Anjir Kalampayan RT. V Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;
2. **ANITA**,Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Mandamai RT. XIV Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;
3. **JAMRAH**,Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Muara Desa Sungai Pitung RT. II, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;
4. **SAHRAN**,Pekerjaan Tani, beralamat di Anjir Kalampayan RT. VI Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**;
5. **ISMAN PURNAMA**, Pekerjaan PNS, beralamat di Mandamai RT. XIV Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V**;
6. **M.AINI**,Pekerjaan Tani, beralamat di Muara Sungai Pitung RT. I Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah,, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI**;
7. **ABDUL WAHID**, Pekerjaan Tani, beralamat di Anjir Kalampayan RT. III Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pengugat VII;
8. **JARMAN**,Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Sungai Pitung RT. VIII Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VIII**;

Hal 1 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **JUMRAH**, Pekerjaan Tani, beralamat di Anjir Kalampan RT. III Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX**;
10. **SIDAH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Mandomai Propinsi RT. VII Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT X**;
11. **SLAMET RIADI**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Tui Batur No. 57 Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XI**;
12. **JONHARDI**, Pekerjaan Guru, beralamat di Mandomai RT. XIV Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;
13. **HUNAH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Anjir Kalampan RT. III Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII**;
14. **MICHAEL AMIT**, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Sungai Pitung RT. VIII Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XIV**;
15. **MADI**, Pekerjaan Tani, beralamat di Anjir Kalampan RT. III Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XV**;
16. **INDRA**, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Sungai Pitung RT. VII Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XVI**;
17. **MADLAN**, Pekerjaan Tani, beralamat di Handel Negara Desa Sungai Pitung RT. VI Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XVII**;
18. **NANANG WAHYUDI**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Handel Pantung RT. V Desa Sei. Pitung Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XVIII**;

Hal 2 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **RAHMADI**, Pekerjaan Perangkat Desa, beralamat di Handel Negara Desa Sungai Pitung RT. VI Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XIX**;
20. **AISAH**, Pekerjaan Tani, beralamat di Saka Rasau Desa Sungai Pitung RT.X Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XX**;
21. **FITRIA**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Handel Satu Desa Sungai Pitung RT. VI Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXI**;
22. **MAWARDI**, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Mandomai RT.XVII Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pengugat XXII;
23. **SAIRAJI**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Handel Negara Desa Sungai Pitung RT. VI Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXIII**;
24. **MASRIYAH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Saka Rasau Desa Sungai Pitung RT. X Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXIV**;
25. **HASAN**, Pekerjaan Tani, beralamat di Anjir Kalampan RT.III Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGUGAT XXV** ;
26. **PATIMAH**, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Sungai Pitung RT.VIII Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGUGAT XXVI** ;
27. **BADRI**, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Sungai Pitung RT.VII Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGUGAT XXVII** ;
28. **MASKUNI**, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Sungai Pitung RT. IX Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGUGAT XXVIII** ;

Hal 3 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. **NAJIDI**, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Sungai Pitung RT.VIII Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGUGAT XXIX** ;
30. **YAMICE**, Pekerjaan Tani, beralamat di Saka Mangkahai RT.II Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGUGAT XXX** ;
31. **ARSI AH**, Pekerjaan Tani, beralamat di Anjir Kalampan RT.III Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGUGAT XXXI** ;
32. **AZIZAH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Saka Mangkahai RT. V Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGUGAT XXXII** ;
33. **H. AMAT**, Pekerjaan Tani, beralamat di Muara Sungai Pitung RT.II Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGUGAT XXXIII** ;
34. **MARDI**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Sungai Pitung RT.VI Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGUGAT XXXIV** ;
35. **TIHAM alias HAMRAH**, Pekerjaan Tani, beralamat di Saka Rasau RT.09 Desa Sungai Pitung, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGUGAT XXXV** ;
36. **ASMUDI**, Pekerjaan Tani, beralamat di Anjir Kalampan RT.III Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGUGAT XXXVI** ;
37. **RIDUAN**, Pekerjaan Tani, beralamat di Saka Rasau RT.VIII Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGUGAT XXXVII** ;
38. **SUHARDI**, Pekerjaan Tani, beralamat di Saka Rasau Desa Sungai Pitung RT.VI Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGUGAT XXXVIII** ;
39. **YATI**, Pekerjaan Tani, beralamat di Handel Negara Desa Sungai Pitung RT.VI Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGUGAT XXXIX** ;

Hal 4 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. **SAMSUL**, Pekerjaan Tani, beralamat di Handel Negara Desa Sungai Pitung RT.VI Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XL** ;
41. **SUPARTO NOOR**, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Mandomai RT.XI Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XLI** ;
42. **ASIAH**, Pekerjaan Tani, beralamat di Handel Satu Desa Sungai Pitung RT.VI Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XLII** ;
43. **MUHTAR**, Pekerjaan Tani, beralamat di Anjir Kalampayan RT.VI Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XLIII** ;
44. **NOR MAIYAH**, Pekerjaan Tani, beralamat di Saka Rasau, Desa Sungai Pitung RT.VI Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XLIV** ;
45. **SUBROTO**, Pekerjaan Tani, beralamat di Muara Desa Sungai Pitung RT. III Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XLV** ;
46. **M. YAZID FAHMI**, Pekerjaan Kepala Desa, beralamat di Muara Desa Sungai Pitung RT.II Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XLVI** ;
47. **H. MUHAMMAD KHAIRANI**, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Muara Desa Sungai Pitung RT.II Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XLVII** ;
48. **ISTI RIZKIAH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Muara Desa Sungai Pitung RT.II Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XLVIII** ;
49. **SAMBLAN**, Pekerjaan Tani, beralamat di Anjir Kalampayan RT.I Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XLIX** ;

Hal 5 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. **MAHMUDAH**, Pekerjaan Tani, beralamat di Anjir Kalampayan RT.I Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT L** ;
51. **JUMRI**, Pekerjaan Tani, beralamat di Anjir Kalampayan RT.I Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LI** ;
52. **AMBRIYAH**, Pekerjaan Tani, beralamat di Saka Rasau RT.X Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LII** ;
53. **SITI PATIMAH**, Pekerjaan Tani, beralamat di Handil Negara, Desa Sungai Pitung Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LIII** ;
54. **JONIANSYAH**, Pekerjaan Tani, beralamat di Anjir Kalampayan KM. 6 Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LIV** ;
55. **MUGENI**, Pekerjaan Tani, beralamat di Anjir Kalampayan RT.II Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LV** ;
56. **ISTI KAMAH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Anjir Kalampayan RT.II Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LVI** ;
57. **ASPAR**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Muara Desa Sungai Pitung RT.I Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LVII** ;
58. **ALI BAKRAN**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Sungai Pitung RT.VI Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LVIII** ;
59. **ABDUL HADI**, Pekerjaan Tani, beralamat di Anjir Kalampayan RT.VIII Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LIX** ;
60. **ARIUS .C. SAMAN**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Anjir Kalampayan RT.VIII Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LX** ;

Hal 6 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. **RAMLI**,Pekerjaan Tani, beralamat di Anjir Kalampan RT.I Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXI** ;
62. **IBRAHIM**,Pekerjaan Tani, beralamat di Anjir Kalampan RT.I Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXII**;
63. **PAULINE PATRA**,Pekerjaan PNS, beralamat di Saka Mangkahai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXIII**;
64. **HADRI**,Pekerjaan Tani, beralamat di Handil Negara, Desa Sungai Pitung, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXIV** ;
65. **ASWAR**,Pekerjaan Tani, beralamat di Handel Negara, Desa Sungai Pitung, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXV** ;
66. **ARBAEN T**, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Anjir Kalampan RT.III Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXVI** ;
67. **ASPAN**, Pekerjaan Tani, beralamat di Anjir Kalampan RT.I Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXVII** ;
68. **DARHAM**,Pekerjaan Tani, beralamat di Anjir Kalampan RT.II Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXVIII** ;
69. **MUKRIM**,Pekerjaan Tani, beralamat di Anjir Kalampan RT.II Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXIX** ;
70. **H. SABRAN**, Pekerjaan Tani, beralamat di Anjir Kalampan RT.I Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXX** ;
71. **YUSRI**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Sungai Pitung RT.IX Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXXI** ;

Hal 7 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. **MISRAN**, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Anjir Kalampayan RT.I Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXXII** ;
73. **A. SAPAWI**, Pekerjaan Tani, beralamat di Anjir Kalampayan RT.I Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXXIII** ;
74. **ALPIANOR**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Sungai Pitung RT.VI, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXXIV** ;
75. **RUSMADI**, Pekerjaan Tani, beralamat di Anjir Kalampayan RT.VII Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXXV** ;
76. **SAHRANI**, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Sungai Pitung RT.VI Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXXVI** ;
77. **NOOR KHADIZAH**, Pekerjaan Pelajar, beralamat di Desa Saka Mangkahai RT.03 Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXXVII** ;
78. **HJ. AMAI**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Tui Batur No.56 RT.03 Desa Saka Mangkahai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXXVIII** ;
79. **MURSIDI**, Pekerjaan PNS, beralamat di Jln. Ria Gilang RT.X Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXXVIX** ;
80. **RUSDI**, Pekerjaan Petani, beralamat di Handel Pantung RT.05 Desa Sungai Pitung, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXXX** ;
81. **NORSIH**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Handel Pantung RT.07 Desa Sungai Pitung Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXXXI** ;

Hal 8 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. **UDIN**, Pekerjaan Petani, beralamat di Handel Pantung RT.05 Desa Sungai Pitung Kec. Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXXXII** ;
83. **BASRI**,Pekerjaan Petani, beralamat di Handel Pantung RT.05 Desa Sungai Pitung Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXXXIII** ;
84. **PAHMI**,Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Handel Negara RT.06 Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXXXIV** ;
85. **SAINI U**,Pekerjaan Petani, beralamat di Handel Pantung RT.04 Desa Sungai Pitung Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXXXV** ;
86. **TIYA**, Pekerjaan swasta, beralamat di Jln. Lintas Mandomai, Mantangai RT.003, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXXXVI** ;
87. **LUPER**, Pekerjaan Petani, beralamat di Handel Pantung RT.04 Desa Sungai Pitung, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXXXVII** ;
88. **MARSIH**,Pekerjaan Swasta, beralamat di Saka Mangkahai RT.07 Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXXXVIII** ;
89. **UGENG**,Pekerjaan Swasta beralamat di Saka Mangkahai RT.07 Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT LXXXIX** ;
90. **SARKAWI**,Pekerjaan Tani, beralamat di Gg. Raudhah RT. 02 Desa Sungai Pitung Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XC** ;
91. **SUSI**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Saka Mangkahai RT.07 Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XCI** ;

Hal 9 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. **ISAL**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Saka Mangkahai RT.07 Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XCII** ;
93. **SAINI**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Saka Mangkahai RT.07 Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XCIII** ;
94. **JAGAU**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Mandomai RT.07 Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XCIV** ;
95. **KENUT**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Saka Mangkahai RT.07 Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XCV** ;
96. **UDI**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Muara Sungai Pitung RT.05 Desa Sungai Pitung Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XCVI** ;
97. **AMAT**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Anjir Kalampayan RT.08 Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XCVII** ;
98. **MISDAR**, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Jln. Lintas Mandomai - Mantangai RT.03 Desa Sungai Pitung Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XCVIII** ;
99. **NINA**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Saka Mangkahai RT.07 Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XCIX** ;
100. **KORSIAH**, Pekerjaan swasta, beralamat di Saka Mangkahai RT.VII Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT C** ;
101. **HUMAIDI**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Jati No.72 A Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT CI** ;
102. **PURNAMA SARI**, Pekerjaan Belum Bekerja, beralamat di Jln. Jati No.72 A Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT CII** ;

Hal 10 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada **ABDUL KADIR,SAG.,SH., AHMAD MUJAHID,S.H., SYAMSUL BAHRI,S.H., ABDUL ROHMAN,S.H., RIZALDI NAZARUDDIN,S.H., DEDY IKHSAN,S.H.** Para Advokat pada kantor hukum **ABDUL KADIR,S.Ag.,SH. & ASSOCIATES** beralamat jalan A. Yani KM 6,700 Komplek Permata Permai Nomor 6B RT 11 Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Pebruari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 16 Maret 2015 Register Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Klk., selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN:

1. **PT WIRA USAHATAMA LESTARI**, berkedudukan di jalan Pemuda KM 10 Handel Gaben RT 14 Desa Bunga Mawar Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh **Rusmin Wjaya** Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Poltak Hutadjulu,SH.,MBA.,MH., Nicho Hezron,SH.,MBA., Fajar Marpaung,SH.,MH., Binsar Ronnitua H, SH., Akhmadsyah Giffary,SH.** para Advokat pada kantor hukum **LAW OFFICE POLTAK HUTADJULU & ASSOCIATES**, beralamat di jalan Manggis Nomor 62 Blok A Cinere Estate Jakarta 16514, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;
2. **PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**, berkedudukan di Jalan Pemuda KM 5,5 Nomor 1 Kuala Kapuas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kristop,SH., Drs.Septedy,M.Si., H.Sukiran,S.IP,MAP, Siti Rubiah Hayati ,S.H., Gerek,S.Hut.,MP, Yanti,ST., Erlina,SH., Kalawa Dana,SH. dan Rina Eka Kurniati,SH.** para Pegawai **KANTOR BUPATI KAPUAS**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 181/608/HUKUM tanggal 9 April 2015 selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**.
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS** , berkedudukan di Jalan Tambun Bungai Nomor 44 Kuala Kapuas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sukardi,SH., Suriansyah Saputra,SE., Noor Aliyani** para Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat Kuasa

Hal 11 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus nomor 76/600.13/IV/2015 tanggal 1 April 2015 selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 April Nomor : 33/Pen.PDT/2016/PT.PLK., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 April 2016 Nomor : 33/PDT/2016/PT.PLK., untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;
3. Berkas perkara Nomor : 33/ PDT/ 2016/ PT.PLK, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa **Para Pembanding semula Para Penggugat** dengan surat gugatannya tanggal 16 maret 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapuas di bawah Register Nomor : 4/Pdt.G/2015/PN KIK tanggal 16 Maret 2015, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT I memiliki beberapa bidang tanah perkebunan / pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

- 1.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 dengan No. 148/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN M.AP Tertanggal 13 Juni 2013 dengan Reg. No. 593.2/226/VI/Pem.2013. Lokasi tanah tersebut terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat, Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas dengan hak warga Handel Patung

Hal 12 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Timur : BUNA
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : RAHMAD

1.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 136/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/126/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 7.803 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 20,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : MARJUKI
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : MUHTAR

1.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 185/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/169/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : SUHARDI
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : SITI RAMLAH

2. Bahwa PENGUGAT II memiliki sebidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 195/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/248/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab.

Hal 13 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 11.560 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : MUKSIN
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : MICHAEL AMIT

3. Bahwa PENGGUGAT III memiliki sebidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 239/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/238/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : RUSMIATI
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : SUHARDI

4. Bahwa PENGGUGAT IV memiliki sebidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 167/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/237/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : ASIAH
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : SAYUTI

5. Bahwa PENGGUGAT V memiliki sebidang tanah perkebunan /pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 250/SP-KB/VI/2013 dan

Hal 14 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No.593.2/210/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 13.872 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 40,8 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : H.ASPAN/JUDLI
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : MAWARDI

6. Bahwa PENGGUGAT VI memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

6.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 139/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/129/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : H.AMAT
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : KURSANI

6.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 205/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. : 593.2/172/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 11.271 m² dengan ukuran panjang 552,5 meter dan lebar 20,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : YATI

Hal 15 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Selatan : Batas dengan hak warga Handel Dua
- Batas Barat : MUIN

7. Bahwa PENGGUGAT VII memiliki sebidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 139/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/129/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT.VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : NOR MAIYAH
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : JARMAN

8. Bahwa PENGGUGAT VIII memiliki beberapa bidang tanah perkebunan /pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

8.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 143/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. : 593.2/134/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : ABDUL WAHID
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : SUHARDI

8.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 343/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. : 593.2/119/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT.VII

Hal 16 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 7.514 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 22,1 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : IBAI MADLAN
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : RUSDI

8.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 320/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No.593.2/101/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 21.675 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 63,75 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel dua
- Batas Timur : PRIONO
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : ARIE

8.4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 707/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No.593.2/539/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT.VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 12.988 m² dengan ukuran panjang 382 meter dan lebar 34 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : HAJERI
- Batas Selatan : Handel Dua
- Batas Barat : JARMAN

8.5. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 706/SP-KB/VI/2013

Hal 17 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/536/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT.VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 12.988 m² dengan ukuran panjang 382 meter dan lebar 34 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : JARMAN
- Batas Selatan : Handel Dua
- Batas Barat : MAHYUNI

9. Bahwa PENGGUGAT IX memiliki sebidang tanah perkebunan /pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 241/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/175/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT.VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : H.M. KHAIRANI
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : GAZALI .R

10. Bahwa PENGGUGAT X memiliki sebidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 188/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/178/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT.VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : YAHYA
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Bagantung

Hal 18 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Batas Barat : GAZALI .R

11. Bahwa PENGGUGAT XI memiliki sebidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 219/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No.593.2/158/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT.VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.490,7 m² dengan ukuran panjang 280 meter dan lebar 37,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : ANDAN
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : YANIR

12. Bahwa PENGGUGAT XII memiliki sebidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 194/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No.593.2/160/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT.VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 11.560 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : H.M. KHAIRANI
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : GAZALI .R

13. Bahwa PENGGUGAT XIII memiliki sebidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 174/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No.593.2/161/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT.VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 11.560 m² dengan ukuran

Hal 19 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 170 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : MIRHAN
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : MUKSIN

14. Bahwa PENGUGAT XIV memiliki sebidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 175/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/162/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT.VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 11.560 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : ANITA
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : PUJUNG

15. Bahwa PENGUGAT XV memiliki sebidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 275/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. : 593.2/188/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT.VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 7.225 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 21,25 meter, dengan Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : MUHRAN
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : JAINI

16. Bahwa PENGUGAT XVI memiliki beberapa bidang tanah perkebunan /pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

16.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 262/SP-KB/VI/2013

Hal 20 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No.593.2/199/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT.VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 7.803 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 20,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : MUHTAR
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : ALAMSYAH

16.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 263/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No.593.2/197/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu(1) RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : SUGIONO
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : JUDLI

17. Bahwa PENGUGAT XVII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 194/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No.593.2/160/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT.VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : FITRIA
- Batas Selatan : Handel Satu

Hal 21 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Batas Barat : NOR MAIYAH

18. Bahwa PENGGUGAT XVIII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 165/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No.593.2/235/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 14.450 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Pantung
- Batas Timur : RUCING
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Satu
- Batas Barat : MUHAMMAD

19. Bahwa PENGGUGAT XIX memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 199/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No.593.2/254/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : SAMSUL
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : FITRIA

20. Bahwa PENGGUGAT XX memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 201/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No.593.2/247/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 14.450 m² dengan

Hal 22 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang 340 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : UTUH
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : SAYUTI

21. Bahwa PENGGUGAT XXI memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

21.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 194/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/160/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 11.560 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : H.M. KHAIRANI
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : GAZALI .R

21.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 225/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/121/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : FITRIA
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : MADLAN

21.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M.

Hal 23 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 238/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/115/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : RAHMADI
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : FITRIA

22. Bahwa PENGUGAT XXII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 231/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/155/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 13.872 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 40,8 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : ISMAN PURNAMA
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : MARJUKI

23. Bahwa PENGUGAT XXIII memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

23.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 642/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/481/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang

Hal 24 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : SAMSUL
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : SUNARDI

23.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 634/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/485/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.808 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 54,4 meter. dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : SAMSUL
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : SAMSUL

24. Bahwa PENGGUGAT XXIV memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

24.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 653/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/458/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : SURE
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : MASRIYAH

24.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 643/SP-KB/VI/2013

Hal 25 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/459/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : MASRIYAH
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : SAMIDI

25. Bahwa PENGUGAT XXV memiliki sebidang tanah perkebunan /pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 681/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/549/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : SUHARDI
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : MAYSITAH

26. Bahwa PENGUGAT XXVI memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

26.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 677/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/561/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 15.300 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 40 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Hal 26 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : LIA
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : PATIMAH

26.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 694/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/557/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 15.300 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 40 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : PATIMAH
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : MARDI

26.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 695/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/551/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 15.300 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 40 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : PATIMAH
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : PATIMAH

26.4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 685/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/548/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi

Hal 27 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah seluas 15.300 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 40 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : PATIMAH
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : PATIMAH

27. Bahwa PENGGUGAT XXVII memiliki sebidang tanah perkebunan /pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 676/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No.593.2/542/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 14.450 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : MULKAN S
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : ABRAN

28. Bahwa PENGGUGAT XXVIII memiliki sebidang tanah perkebunan /pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 672/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No.593.2/545/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : ABDUL GANI
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Begantung
- Batas Barat : MUNNA

29. Bahwa PENGGUGAT XXIX memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

29.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID

Hal 28 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 247/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/176/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : MULKAN
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel
- Batas Barat : TABERI

29.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 636/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. : 593.2/477/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : NAJIDI
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : SUHARDI

29.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 249/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/215/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.808 m² dengan ukuran panjang 272 meter dan lebar 76,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : HAMS

Hal 29 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : NAJIDI

29.4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 248/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/214/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.230 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 119 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel
- Batas Timur : YATI
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : NAJIDI

29.5. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 246/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/221/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.230 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 119 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : NAJIDI
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : SUHARDI

29.6. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 633/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/476/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang

Hal 30 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : NORMAIYAH
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : NAJIDI

29.7. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 177/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/164/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.808 m² dengan ukuran panjang 272 meter dan lebar 76,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : NAJIDI
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : HUNAH

30. Bahwa PENGUGAT XXX memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 196/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/251/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 11.560 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : AJI
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : JONHARDI

31. Bahwa PENGUGAT XXXI memiliki sebidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 178/SP-

Hal 31 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. : 593.2/247/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 11.560 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : PUJUNG
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : AJI

32. Bahwa PENGGUGAT XXXII memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

32.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 677/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/461/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 8.128,12 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 21,25 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : MARDI
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : HUMAIDI

32.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 637/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/460/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : H.KHAIRUN

Hal 32 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : IMAH

33. Bahwa PENGUGAT XXXIII memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

33.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 224/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/174/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : H.AMAT
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : M.AINI

33.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 222/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/55/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 14.450 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : H.AMAT
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : MULKHAN

33.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 234/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/56/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI

Hal 33 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 14.450 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : UTUH AINI
- Batas Selatan : Handel Sat u
- Batas Barat : H. UHAI

33.4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 134/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/141/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 12.716 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 37,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : H. UHAI
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : AWI

33.5. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 208/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/558/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : ARDIANSYAH
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : NURLI

33.6. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 223/SP-KB/VI/2013

Hal 34 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/256/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 14.450 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : H. UDIN
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : H. AMAT

33.7. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 146/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No.593.2/111/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 14.450 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : SUHARDI
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : DIDE/MUIN

33.8. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 181/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. : 593.2/184/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : SIDAH
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung

Hal 35 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Batas Barat : HAMS

33.9. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 298/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No.593.2/13/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 14.250 m² dengan ukuran panjang 212,5 meter dan lebar 50 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : PASKO
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : YUSRI

33.10. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 361/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No.593.2/51/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : AMBRIYAH
- Batas Selatan : Handel Dua
- Batas Barat : MISRAN

33.11. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 JUNI 2013 Nomor : 430/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No.593.2/338/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.200 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Hal 36 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. UMBING
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. SUSANTO.C.S

33.12. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 JUNI 2013 Nomor : 588/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No.593.2/292/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.200 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. LORENSIUS LON
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. MIKAEL GANO

34. Bahwa PENGUGAT XXXIV memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

34.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 232/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No.593.2/245/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : HAIRI
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : SAIRAJI

34.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 667/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No.

Hal 37 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.2/543/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : PATIMAH
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : JUDLI

34.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 159/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/140/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 7.803 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 20,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : HAMD I
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : MULKAN

34.4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 157/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/140/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : SUHARDI
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : HAMS I

34.5. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID

Hal 38 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 151/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/229/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : HAMSI
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : YANIR

34.6. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 160/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/241/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : JAINI
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : ASMUDI

34.7. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 158/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/239/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 7.803 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 20,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak warga Handel Pantung
- Batas Timur : ABRAN

Hal 39 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : GAZALI .R.

35. Bahwa PENGGUGAT XXXV memiliki sebidang tanah perkebunan /pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 149/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No.593.2/227/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : MUIN/DEDE
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : WAHYUDI

36. Bahwa PENGGUGAT XXXVI memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

36.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 137/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. : 593.2/127/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 12.716 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 37,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : MARDI
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : PURNAMA SARI

36.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 170/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/225/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT.

Hal 40 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 6.936 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 20,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : AWI
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : RUSLI

36.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 169/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/224/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 12.716 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 37,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : MARIAM
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : IBAT

37. Bahwa PENGGUGAT XXXVII memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

37.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 165/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/235/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : MULKAN
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : ARDIANSYAH

Hal 41 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 686/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No.593.2/558/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : MUSLIM
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : SAMIDI

38. Bahwa PENGGUGAT XXXVIII memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

38.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 156/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/139/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 11.740,62 m² dengan ukuran panjang 552,5 meter dan lebar 21,25 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : SUHARDI
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : HASAN

38.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 187/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/177/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi

Hal 42 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah seluas 11.740,62 m² dengan ukuran panjang 552,5 meter dan lebar 21,25 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : HAMSI
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : SUHARDI

38.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 221/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. : 593.2/243/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.230 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 119 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : SUHARDI
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : HAMSI

38.4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 156/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. : 593.2/139/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 11.740,62 m² dengan ukuran panjang 552,5 meter dan lebar 21,25 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : SUHARDI
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : HASAN

38.5. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 255/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL

Hal 43 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. : 593.2/205/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : JARMAN
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : MUKRINU

38.6. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 197/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. : 593.2/252/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.230 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 119 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : NAJIDI
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : SUHARDI

38.7. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 630/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/484/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : SUHARDI
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : NAJIDI

Hal 44 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.8. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 647/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/482/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : ASIAH
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : SUHARDI

38.9. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 263/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/170/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : GANI
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : SUHARDI

38.10. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 186/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/168/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang

Hal 45 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel satu
- Batas Timur : SUHARDI
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : JOJON

38.11. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 162/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/232/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : H. UDIN
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : SUHARDI

38.12. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 147/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/112/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : JAMRAH/KARANI
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : H. AMAT

38.13. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 227/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No.

Hal 46 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.2/123/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : SUHARDI
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : MARDI

39. Bahwa PENGUGAT XXXIX memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

39.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 271/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/190/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.808 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 122,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : NURLI
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : NAJIDI

39.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 272/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/191/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.404 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 27,2 meter, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : ARDIANSYAH

Hal 47 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : MURSID

39.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 257/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/200/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.808 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 122,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : MIRHAN
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : NURLI

39.4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 209/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/260/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : WAHYUDI
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : YATI

39.5. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 253/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/215/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang

Hal 48 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : YATI
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : UTUH AINI

40. Bahwa PENGUGAT XL memiliki beberapa bidang tanah perkebunan /pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

40.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 266/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/192/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 21.675 m² dengan ukuran panjang 510 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Timur : HALIMAH
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : MARNANGAN

40.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 661/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/186/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : MASRIYAH
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : SAMSUL

40.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 274/SP-KB/VI/2013

Hal 49 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/183/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.808 m² dengan ukuran panjang 272 meter dan lebar 76,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : ASIAH
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : SAMSUL

40.4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 655/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/480/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : SAMSUL
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : SAIRAJI

40.5. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 658/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. : 593.2/479/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.808 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 54,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : SAIRAJI
- Batas Selatan : Handel Satu

Hal 50 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Batas Barat : H. KHAIRANI

40.6. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 652/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/478/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : NORMAIYAH
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : SAMSUL

40.7. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 267/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/196/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : SAMSUL
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : RAHMADI

40.8. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 257/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/213/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.808 m² dengan ukuran panjang 272

Hal 51 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dan lebar 76,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : SAMSUL
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : AZIS SATRI

41. Bahwa PENGUGAT XLI memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

41.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 244/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/220/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 7.803 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 20,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : YUSRI
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : JULI JAYANTO

41.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 251/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/212/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 6.936 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 20,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : SAHRUJI
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : H. OTOT

41.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M.

Hal 52 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 375/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/42/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 212,5 meter dan lebar 76,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : JOHAN
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : BETY

42. Bahwa PENGGUGAT XLII memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT Sebagai berikut :

42.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 215/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/208/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : MARDI
- Batas Selatan : Hak warga Handel Bagantung
- Batas Barat : ASIAH

42.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 176/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/162/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang

Hal 53 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : ASIAH
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : SUPIAN

42.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 629/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/463/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.808 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 54,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : DARMAWI
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : SUHARDI

43. Bahwa PENGUGAT XLIII memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT Sebagai berikut :

43.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 237/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/135/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 7.225 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 21,25 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : MUKRINU
- Batas Selatan : Batas Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : : INDRA

43.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 144/SP-KB/VI/2013

Hal 54 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/58/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 12.716 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 37,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : WAHYUDI
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : IMAH / TIMPUNG

44. Bahwa PENGUGAT XLIV memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT Sebagai berikut :

44.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 135/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/113/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : MADLAN
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : ABDUL WAHID

44.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 640/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/491/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.808 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 54,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Hal 55 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : NAJIDI
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : SAMSUL

45. Bahwa PENGUGAT XLV memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 687/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/556/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : TAHIR
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : TABERI

46. Bahwa PENGUGAT XLVI memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

46.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Pantung Bapak NANANG WAHYUDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 Juni 2013 Nomor : 510/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/396/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.965 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 43 mete, batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. DUAR
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. PAHMI

46.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Pantung Bapak NANANG WAHYUDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 Juni 2013 Nomor : 518/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/391/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT.

Hal 56 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.837,5 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. MUHAMMAD
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. ISUI

46.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Pantung Bapak NANANG WAHYUDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 Juni 2013 Nomor : 326/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/426/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.965 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 43 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. DUAR
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. PAHMI

46.4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 171/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/231/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 18.062,5 m² dengan ukuran panjang 425 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : BADRI
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : SIJAH

46.5. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 179/SP-KB/VI/2013

Hal 57 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. : 593.2/183/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 12.716 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 37,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : H. AMAT
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : BADERI

46.6. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 198/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/253/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 14.450 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : JUDLI
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : HALIMAH

46.7. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 673/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/530/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 12.354,75 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 32,3 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Sdr. Badri
- Batas Timur : Perbatasan Handel Dua
- Batas Selatan : Perbatasan Sdr. H. M. KHAIRANI

Hal 58 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Batas Barat : Perbatasan Handel Satu

47. Bahwa PENGGUGAT XLVII memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

47.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Pantung Bapak NANANG WAHYUDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 Juni 2013 Nomor : 534/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/376/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 11.271 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 42,2 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. MARTHA
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. PAN PAN DONG

47.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Pantung Bapak NANANG WAHYUDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 Juni 2013 Nomor : 534/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/378/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 11.271 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 42,2 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. SUMBER
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. KARMADI

47.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 242/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/218/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi

Hal 59 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah seluas 14.088,75 m² dengan ukuran panjang 552,5 meter dan lebar 25,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : H.M. KHAIRANI
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : H. AMAT

47.4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 254/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/235/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : H.M. KHAIRANI
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : H. M. KHAIRANI

47.5. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 142/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/133/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : H.M. KHAIRANI
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : AWI

47.6. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 206/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL

Hal 60 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/173/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 18.785 m² dengan ukuran panjang 552,5 meter dan lebar 34 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : H.M. KHAIRANI
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : H.M. KHAIRANI

47.7. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 190/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal Juni 2013 Reg. No. : 593.2/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas Hak warga Handel Pantung
- Batas Timur : H.M.KHAIRANI
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : YAHYA

47.8. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 204/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/171/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 14.088,75 m² dengan ukuran panjang 552,5 meter dan lebar 25,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : JUDLI
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : H.M.KHAIRANI

47.9. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M.

Hal 61 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 269/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/194/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : SAMSUL
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : H. M.KHAIRANI

47.10. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 210/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/259/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : SAYUTI
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : H.M. KHAIRANI

47.11. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 674/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/531/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 12.354,75 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 32,3 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Sdr. M.YAZID FAHMI
- Batas Timur : Perbatasan Handel Dua

Hal 62 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Selatan : Perbatasan Sdr. GANDI
- Batas Barat : Handel Satu

48. Bahwa PENGGUGAT XLVIII memiliki sebidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 138/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/128/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 14.450 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : RUKAYAH
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : ASMUDI

49. Bahwa PENGGUGAT XLIX memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

49.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 289/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/18/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 2.890 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 17 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : H. ABDUL MUIS
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : SUKRAN

49.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 404/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No.

Hal 63 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.2/95/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 14.450 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : A.SAPAWI
- Batas Selatan : Batas Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : YUSRI

50. Bahwa PENGGUGAT L memiliki sebidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 349/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No.593.2/66/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 7.514 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 22,1 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Satu
- Batas Timur : DERSON
- Batas Selatan : Handel Dua
- Batas Barat : TARJI

51. Bahwa PENGGUGAT LI memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

51.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 369/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/73/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 14.305,5 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 37,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : BESON ANJO
- Batas Selatan : Handel Dua

Hal 64 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Batas Barat : MUKNI

51.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 310/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/150/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 12.354,75 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 32,3 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : H.SABRAN
- Batas Selatan : Handel Dua
- Batas Barat : JUMRI

51.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 309/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/151/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 12.354,75 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 32,3 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : JUMRI
- Batas Selatan : Handel Dua
- Batas Barat : SALIHIN

52. Bahwa PENGGUGAT LII memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

52.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 314/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/106/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi

Hal 65 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : AMBRIYAH
- Batas Selatan : Handel Dua
- Batas Barat : H. AMAT

52.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 341/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/143/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : HESTER TUNDAN
- Batas Selatan : Handel Dua
- Batas Barat : AMBRIYAH

53. Bahwa PENGGUGAT LIII memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

53.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 315/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/107/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 18.062,5 m² dengan ukuran panjang 212,5 meter dan lebar 85 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : SITI PATIMAH
- Batas Selatan : Batas Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : AYAN

53.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 316/SP-KB/VI/2013

Hal 66 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/108/VI/ Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 18.062,5 m² dengan ukuran panjang 212,5 meter dan lebar 85 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : YUSRI
- Batas Selatan : Batas Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : SITI PATIMAH

54. Bahwa PENGUGAT LIV memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

54.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 309/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/11/VI/ Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 15.028 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 44,2 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : RUSLAN
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : ARBAEN .T.

54.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 291/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/16/VI/ Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.039,5 m² dengan ukuran panjang 314,5 meter dan lebar 51 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : ALI BAKRAN
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Tiga

Hal 67 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Batas Barat : KEMANG / ALI BAKRAN

55. Bahwa PENGGUGAT LV memiliki sebidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 399/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/87/VI/ Pem. 2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.906,5 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 44,2 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : JUMRI
- Batas Selatan : Handel Dua
- Batas Barat : HADRI

56. Bahwa PENGGUGAT LVI memiliki sebidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 292/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/15/VI/ Pem. 2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 8.128,125 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 21,25 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : LAHMUDIN
- Batas Selatan : Handel Dua
- Batas Barat : EDDY FRANKIUS

57. Bahwa PENGGUGAT LVII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 593/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. : 593.2/496/VI/ Pem. 2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 8.556,8 m² dengan ukuran

Hal 68 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 382 meter dan lebar 22,9 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : HAIRUN
- Batas Selatan : Handel Dua
- Batas Barat : SIKO

58. Bahwa PENGGUGAT LVIII memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

58.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 362/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/76/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.993,2 m² dengan ukuran panjang 238 meter dan lebar 71,4 meter, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : SIKER
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : ALI BAKRAN

58.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 362/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/76/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.993,2 m² dengan ukuran panjang 238 meter dan lebar 71,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : SIKER
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : ALI BAKRAN

58.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 385/SP-KB/VI/2013

Hal 69 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/53/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 12.486,5 m² dengan ukuran panjang 226 meter dan lebar 55,25 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : ALI BAKRAN
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : ALI BAKRAN

58.4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 386/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/61/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 12.486,5 m² dengan ukuran panjang 226 meter dan lebar 55,25 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : ALI BAKRAN
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : KUNI

58.5. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 325/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/99/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 5.418,75 m² dengan ukuran panjang 212,5 meter dan lebar 25,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : ASMI
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Tiga

Hal 70 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Batas Barat : ALI BAKRAN

58.6. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 392/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/64/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 21.964 m² dengan ukuran panjang 323 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : ALI BAKRAN
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : JONIANSYAH

58.7. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 280/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/25/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.591,25 m² dengan ukuran panjang 212,5 meter dan lebar 96,9 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : ASMI
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : LAHMUDIN

58.8. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 366/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/70/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 19.868,75 m² dengan ukuran panjang

Hal 71 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212,5 meter dan lebar 93,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : ALI BAKRAN
- Batas Selatan : ALI BAKRAN
- Batas Barat : LAHMUDIN

58.9. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 327/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/79/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 19.218,5 m² dengan ukuran panjang 323 meter dan lebar 59,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : ABDUL HADI
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : ALI BAKRAN

58.10. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 328/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/81/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 12.486,5 m² dengan ukuran panjang 226 meter dan lebar 55,25 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : ALI BAKRAN
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : ALI BAKRAN

58.11. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 324/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No.

Hal 72 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.2/98/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 12.486,5 m² dengan ukuran panjang 226 meter dan lebar 55,25 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : BASUNI
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : ALI BAKRAN

58.12. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 323/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/97/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.184 m² dengan ukuran panjang 238 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : ALI BAKRAN
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : RUMBAYANG BINTANG

59. Bahwa PENGGUGAT LIX memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

59.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 596/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/498/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 13.727,5 m² dengan ukuran panjang 323 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : BASUNI
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Tiga

Hal 73 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Batas Barat : ALI BAKRAN

59.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 598/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/492/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua (2) RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 12.138 m² dengan ukuran panjang 238 meter dan lebar 51 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : DURING .U
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : SAMSURI

60. Bahwa PENGGUGAT LX memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

60.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 311/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/149/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : ATING/ISUR
- Batas Selatan : Handel Dua
- Batas Barat : ARIUS.C.SAMAN

60.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 293/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/39/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi

Hal 74 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : ARIUS C. SAMAN
- Batas Selatan : Handel Dua
- Batas Barat : BADRI

61. Bahwa PENGUGAT LXI memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

61.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 307/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/34/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 11.214,9 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 29,32 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Satu
- Batas Timur : DARHAM
- Batas Selatan : Handel Dua
- Batas Barat : RAMLI

61.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 368/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/72/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 11.214,9 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 29,32 meter, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Satu
- Batas Timur : RAMLI
- Batas Selatan : Handel Dua
- Batas Barat : MURNAH

Hal 75 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Bahwa PENGGUGAT LXII memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

62.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 306/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/36/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 12.858,8 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 37,82 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Satu
- Batas Timur : IBRAHIM
- Batas Selatan : Handel Dua
- Batas Barat : DARHAM

62.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 360/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/28/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Satu
- Batas Timur : USUP
- Batas Selatan : Handel Dua
- Batas Barat : JUKI

62.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 304/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/07/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi

Hal 76 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah seluas 12.858,8 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 37,82 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Satu
- Batas Timur : HUSIN
- Batas Selatan : Handel Dua
- Batas Barat : IBRAHIM

63. Bahwa PENGGUGAT LXIII memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut:

63.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 286/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/20/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 8.759,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 22,9 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : PAULINE PATRA
- Batas Selatan : Handel Dua
- Batas Barat : GOMERIE

63.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 371/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/75/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 8.759,25 m² dengan ukuran panjang 238. 382,5 meter dan lebar 22,9 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : MARSULI
- Batas Selatan : Handel Dua
- Batas Barat : PAULINE PATRA

64. Bahwa PENGGUGAT LXIV memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung

Hal 77 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 318/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/103/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 14.955,75 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 39,1 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : MUKNI
- Batas Selatan : Handel Dua
- Batas Barat : ISUR

65. Bahwa PENGUGAT LXV memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

65.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 350/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No.593.2/67/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 7.225 m² dengan ukuran panjang 212,5 meter dan lebar 34 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : YUSRI
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : JOHAN

65.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 373/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/40/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 12.947,2 m² dengan ukuran panjang 238 meter dan lebar 54,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Hal 78 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : RUSMADI
- Batas Selatan : Batas Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : RAHMADIANSYAH

66. Bahwa PENGGUGAT LXVI memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

66.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 370/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/74/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dengan Total Luas yaitu 21.386 m² yang terdiri dari Luas 1 sebesar 15.606 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 45,9 meter dan Luas 2 sebesar 5.708 dengan ukuran panjang 170 meter dan 34 meter, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : A.SAPAWI
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : ABDUL MUIS/SUKRAN

66.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 352/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/93/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 5.780 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 17 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : JONIANSYAH
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : RUSDI

67. Bahwa PENGGUGAT LXVII memiliki sebidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui

Hal 79 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 301/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. : 593.2/10/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 7.225 m² dengan ukuran panjang 212,5 meter dan lebar 34 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : AYAN
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : ASMI

68. Bahwa PENGGUGAT LXVIII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 345/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/147/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 9.428,625 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 24,65 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Satu
- Batas Timur : IBRAHIM
- Batas Selatan : Handel Dua
- Batas Barat : RAMLI

69. Bahwa PENGGUGAT LXVIX memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 283/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. : 593.2/23/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 15.028 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 44,2 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : MAHLAN

Hal 80 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : PRIONO

70. Bahwa PENGUGAT LXX memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 387/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/26/VI/ Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 13.980,375 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 36,55 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : RAMLI
- Batas Selatan : Handel Dua
- Batas Barat : JUMRI

71. Bahwa PENGUGAT LXXI memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

71.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 180/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/223/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 12.716 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 37,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : AWI
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : WAHYUDI

71.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 384/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/52/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII

Hal 81 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 9.031,25 m² dengan ukuran panjang 212,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : SITI PATIMAH
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : PASKO

71.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 396/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/90/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 18.062,5 m² dengan ukuran panjang 212,5 meter dan lebar 84 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : GOMERIE
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : ASWAR

72. Bahwa PENGUGAT LXXII memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

72.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 393/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. : 593.2/59/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 13.005 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 34 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : MISRAN
- Batas Selatan : Handel Dua
- Batas Barat : SAPRUDIN

Hal 82 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 402/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/83/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 13.005 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 34 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Satu
- Batas Timur : SAMSUNI
- Batas Selatan : Handel Dua
- Batas Barat : MISRAN

73. Bahwa PENGUGAT LXXIII memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

73.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 394/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/57/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 5.780 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 17 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : MADLAN
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : ARBAEN

73.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 376/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. : 593.2/43/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi

Hal 83 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah seluas 14.450 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : SIMARI
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : SAMLAN

74. Bahwa PENGGUGAT LXXIV memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

74.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 326/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/78/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 12.138 m² dengan ukuran panjang 238 meter dan lebar 51 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : ALPIANOR
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : RUSMADI

74.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 701/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/534/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 9.363,6 m² dengan ukuran panjang 306 meter dan lebar 30,6 meter, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : JONIANSYAH
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : SUPIAN

74.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M.

Hal 84 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 398/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/88/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 12.138 m² dengan ukuran panjang 238 meter dan lebar 51 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : SAMSURI
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : ALPIANOR

75. Bahwa PENGUGAT LXXV memiliki sebidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 397/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/89/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 21.039,2 m² dengan ukuran panjang 238 meter dan lebar 88,4 meter, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : ALPIANOR
- Batas Selatan : Batas Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : ASWAR

76. Bahwa PENGUGAT LXXVI memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

76.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 696/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/566/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 8.404 m² dengan ukuran panjang 382

Hal 85 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dan lebar 22 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : HADRI
- Batas Selatan : Handel Dua
- Batas Barat : AMBARI

76.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 710/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/533/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.808 m² dengan ukuran panjang 382 meter dan lebar 44 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Satu
- Batas Timur : SALIHIN
- Batas Selatan : Handel Dua
- Batas Barat : MASIAH

77. Bahwa PENGGUGAT LXXVII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Pantung Bapak NANANG WAHYUDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 1 Pebruari 2013 Nomor : 94/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 1 Pebruari 2013 Reg. No. 593.2/53/II/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Pantung RT. 05 Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 15.028 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 44,2 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Pantung
- Batas Timur : Perwatanan Sdr. Muhammad (Jawa)
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : Perwatanan Sdr. Juli Jayanto

78. Bahwa PENGGUGAT LXXVIII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Pantung Bapak NANANG WAHYUDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 9 Maret 2013 Nomor : 108/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H.

Hal 86 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 11 Maret 2013 Reg. No. 593.2/101/III/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Pantung RT. 05 Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 15.028 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 44,2 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Pantung
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. Runcing
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Satu
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. Syamsudin

79. Bahwa PENGUGAT LXXVIX memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Pantung Bapak NANANG WAHYUDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 618/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/439/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel PantungBaru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 14.450 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Baru
- Batas Timur : SUMIATI
- Batas Selatan : Handel Pantung
- Batas Barat : DUWAR

80. Bahwa PENGUGAT LXXX memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 663/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/522/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.030 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 59 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Sungkup
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. TAUFIK.K,S.Pd.I
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Sdr. LUPER

81. Bahwa PENGUGAT LXXXI memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

Hal 87 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 Juni 2013 Nomor : 552/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/415/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 5.780 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 34 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Baru
- Batas Timur : Sdr. MAWAN
- Batas Selatan : Handel Pantung
- Batas Barat : Sdr. AMIT

81.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 Juni 2013 Nomor : 547/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/406/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 17.340 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 102 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Sdr. RENSE
- Batas Selatan : Handel Pantung
- Batas Barat : Sdr. YANDRI.M

82. Bahwa PENGUGAT LXXXII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : 540/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/404/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah

Hal 88 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 5.780 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 34 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. ROSMINAH
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Sdr. AS'AD

83. Bahwa PENGUGAT LXXXIII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : 549/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/425/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 4.624 m² dengan ukuran panjang 136 meter dan lebar 34 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. SARKAWI
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Sdr. AMIT

84. Bahwa PENGUGAT LXXXIV memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

84.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Pantung Bapak NANANG WAHYUDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 510/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/521/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Pantung RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 7.038 m² dengan ukuran panjang 345 meter dan lebar 20,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Pantung
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. SASI
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Satu
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. MAHANIN

84.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Pantung Bapak NANANG WAHYUDI dan Kepala Desa Sei Pitung

Hal 89 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 4 Januari 2013 Nomor : 64/SP-KB/II/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No.593.2/24/II/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Pantung RT. 05 Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.404 m² dengan ukuran panjang 102 meter dan lebar 102 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas Hak Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. HUSAINI
- Batas Selatan : Hak Masyarakat Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. SAMSUL

84.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 JUNI 2013 Nomor : 492/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/287/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 7.369,5 m² dengan ukuran panjang 114,5 meter dan lebar 51 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. PAHMI
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. AMAT

84.4. Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 JUNI 2013 Nomor : 419/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/361/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.200 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. SARSIH

Hal 90 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Selatan : Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. RUSDI

84.5. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 JUNI 2013 Nomor : 453/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/309/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.200 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

• Batas Utara	:	Perbatasan Sdr. SARKAWI
• Batas Timur	:	Perbatasan Handel Baru
• Batas Selatan	:	Perbatasan Sdr. LUPER
• Batas Barat	:	Perbatasan Handel Pantung

84.6. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 JUNI 2013 Nomor : 479/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/285/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.115 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 57,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. MISDAR
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. MISLI

84.7. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Pantung Bapak NANANG WAHYUDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 JUNI 2013 Nomor : 335/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/371/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Pantung RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.837,5 m² dengan ukuran panjang

Hal 91 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Pantung
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. MURSIDI
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Satu
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. ISAU

84.8. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 JUNI 2013 Nomor : 441/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/341/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 8.597,75 m² dengan ukuran panjang 144,5 meter dan lebar 57,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. SINDASI
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. SUDIN

84.9. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 JUNI 2013 Nomor : 545/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No.593.2/409/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.030 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 59 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. LUPER
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. SARKAWI

85. Bahwa PENGUGAT LXXXV memiliki sebidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 JUNI 2013 Nomor : 664/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL

Hal 92 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No.

593.2/526/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 5.780 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 34 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Sungkup
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. EDY.F.SINONG
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. LUPER

86. Bahwa PENGUGAT LXXXVI memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Pantung Bapak NANANG WAHYUDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 Juni 2013 Nomor : 530/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. : 593.2/392/VI/ Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Pantung RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 14.280 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 42 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Pantung
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. IDI
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Satu
- Batas Barat : Sdr. SUNARYO

87. Bahwa PENGUGAT LXXXVII memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

87.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : 472/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. : 593.2/265/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.200 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. SUSILAWATI
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Baru

Hal 93 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Batas Barat : Perbatasan Sdr. ALUS

87.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 JUNI 2013 Nomor : 553/SP-KB/II/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal Juni 2013 Reg. No. : 593.2/402/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 5.780 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 34 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. SINDASI
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. PAHMI

87.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 Juni 2013 Nomor : 538/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. : 593.2/422/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 5.780 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 34 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. ISAI
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. EDY .F.

87.4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 JUNI 2013 Nomor : 543/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. : 593.2/423/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 5.780 m² dengan ukuran panjang 170

Hal 94 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dan lebar 34 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. EDY.F.SINONG
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Handel Pamili

87.5. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 JUNI 2013 Nomor : 554/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/516/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.030 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 59 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. SARKAWI
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. PAHMI

87.6. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 JUNI 2013 Nomor : 548/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/417/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 11.560 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Baru)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. NADI
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. GOPRAN

87.7. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 JUNI 2013 Nomor : 556/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No.

Hal 95 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.2/411/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 2.890 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 17 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. NANANG
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Handel Pamili

87.8. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 JUNI 2013 Nomor : 560/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/412/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 5.780 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 34 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. EDY.F.SINONG
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Handel Pamili

87.9. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 JUNI 2013 Nomor : 567/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/431/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.060 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 118 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. PAHMI
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. DANO

Hal 96 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87.10. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 JUNI 2013 Nomor : 539/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. : 593.2/421/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 11.560 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. UNIN
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. DULLAH

88. Bahwa PENGGUGAT LXXXVIII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : 448/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. : 593.2/314/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.200 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Handel Mawar
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Sdr. ADAU

89. Bahwa PENGGUGAT LXXXVIX memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 JUNI 2013 Nomor : 429/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. : 593.2/339/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah

Hal 97 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 10.200 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. PIRGO MANDALA
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. AGUSTINUS .S.M

90. Bahwa PENGGUGAT XC memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

90.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Pantung Bapak NANANG WAHYUDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 4 Januari 2013 Nomor : 60/SP-KB//2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 21 Januari 2013 Reg. No. : 593.2/34//Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Pantung RT. 05 Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 100 meter dan lebar 200 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas Hak Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. SAMSUL
- Batas Selatan : Hak masyarakat Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. RAHMADI

90.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Pantung Bapak NANANG WAHYUDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 4 Januari 2013 Nomor : 61/SP-KB//2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 14 Januari 2013 Reg. No. : 593.2/14//Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Pantung RT. 05 Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 11.271 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 44,2 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas Hak Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. KUNI
- Batas Selatan : Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. SAHRIL

90.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Pantung Bapak NANANG WAHYUDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 4 Januari 2013 Nomor : 59/SP-

Hal 98 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB/II/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 14 Januari 2013 Reg. No. : 593.2/15/II/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Pantung RT. 05 Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.837,5 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas Hak Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. Pahmi
- Batas Selatan : Hak masyarakat Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. NANANG WAHYUDI

90.4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 654/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. : 593.2/488/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 14.305,5 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 37,4 meter, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : M.YAZID FAHMI
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : MULKAN .S

90.5. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 JUNI 2013 Nomor : 452/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. : 593.2/318/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 7.369,5 m² dengan ukuran panjang 144,5 meter dan lebar 51 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. AS'AD
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. BASRI

Hal 99 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.6. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 JUNI 2013 Nomor : 541/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No.593.2/405/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.030 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 59 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. LUPER
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. SARKAWI

90.7. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 JUNI 2013 Nomor : 451/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. : 593.2/310/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.200 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. ISAL
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. PAHMI

91. Bahwa PENGUGAT XCI memiliki sebidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 JUNI 2013 Nomor : 438/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/309/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.200 m² dengan ukuran

Hal 100 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 170 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. BAHRUDINOR
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. UNDUI

92. Bahwa PENGUGAT XCII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 JUNI 2013 Nomor : 454/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. : 593.2/308/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.200 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. YANSON ANGIN
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. UMBING

93. Bahwa PENGUGAT XCIII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 JUNI 2013 Nomor : 426/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. : 593.2/343/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.200 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. SALA
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. JAGAU

94. Bahwa PENGUGAT XCIV memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 JUNI 2013 Nomor : 425/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL

Hal 101 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. :
593.2/319/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa
Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah
seluas 10.200 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 60 meter,
dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. SAINI
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Pan
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. JAILANI

95. Bahwa PENGUGAT XCV memiliki sebidang tanah perkebunan/
pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui
oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung
Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 JUNI 2013 Nomor : 462/SP-
KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL
RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. :
593.2/316/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa
Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah
seluas 10.200 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 60 meter,
dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. KUNDEIT
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. ADUK ESET

96. Bahwa PENGUGAT XCVI memiliki sebidang tanah perkebunan/
pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui
oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung
Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : 464/SP-
KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL
RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No.
593.2/313/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa
Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah
seluas 10.200 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 60 meter,
dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. AMBUT
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. ANDRIANO NANGGI

97. Bahwa PENGUGAT XCVII memiliki sebidang tanah perkebunan/
pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui

Hal 102 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : 441/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. : 593.2/352/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.200 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. BIDIN
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Sdr. APRIL

98. Bahwa PENGGUGAT XCVIII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : 662/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. : 593.2/360/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 19.890 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 117 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. UDIN
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. PAHMI

99. Bahwa PENGGUGAT XCVIX memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : 416/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/357/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.200 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. PANCAR

Hal 103 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Selatan : Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. SAMPUNG

100. Bahwa PENGGUGAT C memiliki sebidang tanah perkebunan/ pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : 417/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/358/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.200 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. UNDUI
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. YUHANES

101. Bahwa PENGGUGAT CI memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

101.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 166/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/236/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 14.450 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : AWI
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : WAHYUDI

101.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 218/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/211/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi

Hal 104 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah seluas 14.450 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : GAZALI .R
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : JUDLI

102. Bahwa PENGUGAT CII memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

102.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 166/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/236/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 14.450 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : AWI
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : WAHYUDI

102.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 183/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/244/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 11.740,62 m² dengan ukuran panjang 552,5 meter dan lebar 21,25 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : ASMUDI
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : PURNAMA SARI

102.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M.

Hal 105 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 154/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/137/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 14.450 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : JAINI
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : RUKAYAH

102.4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 230/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/154/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 11.740,62 m² dengan ukuran panjang 552,5 meter dan lebar 21,25 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : PURNAMA SARI
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : SAMSUL

103. Bahwa tanah Para Penggugat yang letaknya di Desa Sei Pitung sebagaimana disebutkan di atas (Vide;Posita Angka 1-102) seluruhnya di klaim oleh TERGUGAT masuk ke dalam Izin Lokasi perkebunan kelapa sawit miliknya ;

104. Bahwa tanah-tanah milik Para Penggugat sebagaimana posita angka 1 – 102 totalnya **305 Ha (tiga Ratus Lima hektar)**, dan seluruh tanah-tanah tersebut digarap dan dikelola oleh Para Penggugat secara turun-temurun dengan bercocok tanam padi, tanaman pohon galem dan berkebun lainnya, bahkan ada sebagian telah ditanam kelapa sawit secara berkelompok sejak tahun 2012 ;

Hal 106 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Bahwa pada Bulan Juni Tahun 2013 Para Penggugat sangat terkejut ketika mendapat informasi dari Kepala Desa Sungai Pitung bahwa dilokasi tanah milik Para Penggugat tersebut telah terbit Izin Lokasi Usaha Perkebunan atas nama Tergugat dengan Nomor : 166 Tahun 2013 tertanggal 15 Maret tahun 2013 seluas \pm 14.644,23 Ha (empat belasribu enam ratus empat puluh empat koma dua puluh tiga hektar) ;
106. Bahwa berdasarkan penjelasan Kepala Desa Sungai Pitung dan juga keterangan dari beberapa manajemen dari Tergugat bahwa seluruh tanah Para Penggugat masuk dalam Izin Lokasi yang Tergugat miliki tersebut ;
107. Bahwa setelah mengetahui adanya Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit milik Tergugat tersebut, maka Para Penggugat meminta agar tanah miliknya di Inklab (dikeluarkan) dari luasan Izin Lokasi Usaha Perkebunan Tergugat tersebut, namun permintaan tersebut tidak pernah ditanggapinya, bahkan Para Penggugat telah melakukan berbagai upaya mulai dari mengirimkan surat keberatan kepada Pihak Tergugat dan Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kapuas, Bupati Kabupaten Kapuas, dan ke DPRD Kabupaten Kapuas. Dan pernah diadakan pertemuan yang difasilitasi oleh Pihak DPRD Kapuas dengan menghadirkan pihak Tergugat, Juga beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa di kantor Turut Tergugat I untuk meminta agar Turut Tergugat I mendorong Tergugat meng-inklap (mengeluarkan) hak atas tanah Para Penggugat dari Izin Lokasi Usaha Perkebunan yang dimiliki Tergugat, akan tetapi sikap Tergugat tetap bersikeras tidak mau mengabulkan permintaan Para Penggugat, dan pihak Turut Tergugat I pun tidak pernah memberikan respon positif atas adanya permasalahan tersebut ;
108. Bahwa berdasarkan *Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan Di Wilayah Kabupaten Kapuas pada Bab IV Pasal 22 Ayat 1 Huruf a sampai dengan r dan ayat 2* disana sangat jelas tidak dilaksanakan oleh pihak Turut Tergugat I dimana terhadap penerbitan Ijin Lokasi yang terkait dengan lahan-lahan milik masyarakat seharusnya dibentuk tim Kelompok Kerja yang terdiri dari 9 orang dengan komposisi 6 orang dari instansi teknis terkait dan 3 orang dari unsur DPRD Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati untuk kemudian tim Kelompok Kerja tersebut melakukan peninjauan lapangan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilik lahan dan pra

Hal 107 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inventarisasi untuk kemudian dikonsolidasikan lalu dibuat kesepakatan dengan pihak-pihak terkait, hasilnya berupa Rekomendasi kepada Bupati Kepala Daerah Kuala Kapuas untuk mengeluarkan luasan Ijin Lokasi usaha Perkebunan. Namun, tidak demikian yang terjadi dalam perkara a quo, Izin Lokasi Usaha Perkebunan atas Pihak Tergugat yang luasannya mencakup lahan tanah milik Para Penggugat terbitnya tanpa melalui prosedur sebagaimana digariskan Peraturan Daerah Kabupaten Kuala Kapuas No. 11 tahun 2011 tersebut ;

109. Bahwa sejak Pihak Tergugat memperoleh Izin Lokasi tersebut Tergugat langsung menguasai tanah-tanah Para Penggugat yang masuk dalam areal Izin Lokasinya tersebut secara sewenang-wenang dengan cara pemaksaan/intimidasi bahkan Tergugat membangun pos-pos penjagaan yang di jaga ketat oleh orang-orang yang dipekerjakan oleh pihak Tergugat ;
110. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sesungguhnya sangat bertentangan dengan pasal 8 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Agraria No 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi pada Bab V menegaskan bahwa :
 - (1) Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
111. Bahwa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku (Vide; point 108 dan 110) sudah sangat jelas dan nyata bahwa terbitnya izin Lokasi tersebut tidak memenuhi prosedur yang benar secara hukum, namun Tergugat justru tetap menguasai lahan tersebut secara sewenang-

Hal 108 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wenang tanpa memperdulikan kepentingan Para Penggugat, sehingga perbuatan pihak Tergugat patut dan dapat dikwalifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 KUH Perdata**. Untuk itu, maka pantas kiranya diberi Sanksi Hukum atas kesalahannya ;

112. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut telah banyak menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, karena disamping Para Penggugat tidak dapat mendayagunakan lahan tersebut secara optimal juga tidak dapat melakukan perawatan atas tanaman yang ditanam Para Penggugat karena takut dengan intimidasi-intimidasi dari pihak Tergugat ;
113. Bahwa oleh karena perbuatan penguasaan tanah tersebut dilakukan secara melawan hukum maka pantas kiranya apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memerintahkan Tergugat menginklab (mengeluarkan) tanah milik Para Penggugat dari Izin Lokasi Usaha Perkebunan Tergugat tersebut seluruhnya;
114. Bahwa agar menjamin Tergugat akan melaksanakan putusan hakim dalam perkara ini, maka kiranya layak dan pantas menghukum Tergugat untuk membayar **Uang Paksa (Dwangsom)** sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) perhari apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan tersebut, sejak adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
115. Oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut berdasarkan bukti yang kuat dan otentik, maka sangatlah beralasan putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**uitvoerbaar bij Voorad**) walaupun Tergugat, Turut Tergugat I dan Tururt Tergugat II melakukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya menerima Gugatan ini dan untuk selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

P R I M A I R :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan pemilik sah atas beberapa Bidang tanah sebagaimana posita angka 1- 102 ;

Hal 109 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau mengeluarkan (meng-inklab) lahan Para Penggugat dari luasan Izin Lokasi Tergugat, Termasuk Turut Tergugat I yang tidak membantu permohonan inklab Para Penggugat kepada Tergugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)** ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan (inklab) seluruh lahan milik Para Penggugat seluas **305 Ha (tiga Ratus Lima hektar)** sebagaimana tersebut pada posita angka 1-102 dari Izin Lokasi Usaha Perkebunan milik Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar **uang Dwangsom** (uang paksa) yang besarnya Rp.10.000.000 (sepuluh Juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai menjalankan putusan hakim, terhitung sejak adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (**Inkracht Van Gewijsde**) ;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi (**uitvoerbaar bij Voorad**) ;
7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

S U B S I D A I R :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Ex Aquo Et Bono

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUR LIBEL*)

Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas, dimana gugatan dianggap memenuhi syarat formil apabila gugatan terang dan jelas atau tegas (*deudelijk*). Ketidakjelasan, tidak cermat, dan tidak lengkap Gugatan PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Posita Butir 1 s/d 102 Gugatan PARA PENGGUGAT mendalilkan “bahwa tanah-tanah PARA PENGGUGAT berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID

Hal 110 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 dan yang diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 ;

2. Bahwa dalil tersebut sangat tidak jelas dan keliru, karena nyata-nyata PARA PENGGUGAT mendalilkan baru memperoleh kepemilikan terhadap tanah dalam obyek aquo pada tanggal 10 Juni 2013, sedangkan TERGUGAT memperoleh ijin lokasi TERGUGAT tanggal 15 Maret 2013 dari Bupati Kapuas dan dimana sebelum terbitnya Surat Keputusan Bupati Kapuas didasari dengan adanya Surat rekomendasi 14 Kepala Desa tertanggal 17 Juli 2012;
3. Bahwa dalam Gugatan aquo PARA PENGGUGAT tidak jelas dalam menguraikan alas hak/ kedudukan hukum dan dasar kepemilikan terhadap tanah yang masuk ke dalam ijin lokasi milik TERGUGAT, hal ini terlihat dari ketidakjelasan PARA PENGGUGAT menjelaskan dan menguraikan sumber dan bukti kepemilikan tanah (1) berdasarkan dokumen apa yang menunjukkan bahwa PARA PENGGUGAT adalah para ahli waris pemilik tanah sebelumnya yang telah turun menurun menggarapnya atau orang tuanya atau keluarganya; atau (2) berdasarkan apa PARA PENGGUGAT bertindak atas nama ahli waris dari siapa, atau (3) dokumen jual beli nomor berapa, tanggal berapa dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah siapa dan dimana, yang mendasari PARA PENGGUGAT memperoleh kepemilikan tanah aquo.
4. Bahwa dalam Gugatannya PARA PENGGUGAT tidak jelas menguraikan Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: *"tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut."*
5. Bahwa dalam Gugatan aquo PARA PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas rumusan pasal **1365 KUH Perdata** tersebut, karena secara hukum perbuatan dapat dikualifisir merupakan Perbuatan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur yaitu:
 - a) Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
 - b) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - c) Adanya kerugian bagi korban dan perbuatan itu harus itu dilakukan dengan kesalahan;

Hal 111 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

6. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya yaitu Posita point 111 dan 112 halaman 138 tidak jelas menyebutkan kerugian yang nyata secara materil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT atas terbitnya KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR. 166/ADMINSDA, TAHUN 2013 tanggal 15 Maret 2013;

7. Bahwa selain itu dalam Gugatan aquo PARA PENGGUGAT mendudukkan Pemerintah Kabupaten Kapuas sebagai TURUT TERGUGAT I dan Badan Pertanahan Nasional kantor Pertanahan kabupaten Kapuas sebagai TURUT TERGUGAT II adalah tidak jelas dan kabur, karena "dalam praktiknya (*formil*) penyebutan TURUT TERGUGAT dipergunakan bagi orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak adanya perbuatan hukum secara langsung terhadap perkara aquo, melainkan hanya melengkapi Gugatan harus diikutsertakan dan di dalam Petitum hanya sekedar dimohonkan untuk tunduk dan taat terhadap Putusan Gugatan tanpa adanya bentuk penghukuman secara langsung;

Bahwa karena Gugatan PARA PENGGUGAT tidak mampu menjelaskan dan menguraikan kedudukan hukum PARA PENGGUGAT, tidak jelas kerugian materil yang dialami PARA PENGGUGAT dan PARA PENGGUGAT juga telah salah atau keliru dalam hal menarik atau mendudukkan pihak Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas sebagai TURUT TERGUGAT I yang dalam Petitumnya dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga memberikan alasan yang cukup bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

B. EKSEPSI ATAS DASAR GUGATAN KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*)

8. Bahwa dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada Point 107 halaman 135 yang mendalikan adanya proses yang tidak sah dan melanggar hukum dalam penerbitan izin lokasi, dan tidak menginklab luasan izin lokasi usaha perkebunan dari izin milik TERGUGAT, akan tetapi PARA

Hal 112 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT tidak menarik dan atau mendudukkan semua pihak ataupun instansi yang terlibat dalam penerbitan izin lokasi Nomor No.166/ ADMINSDA TAHUN 2013 seperti Pemerintah Desa setempat yang memberikan dukungan atau rekomendasi tahun 2012, Pemerintah Kecamatan Kapuas Barat, Kecamatan Kapuas Murung, Kecamatan Pulau Petak, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kapuas dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Cq Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas.

9. Dan PARA PENGUGAT juga tidak menarik pihak Koperasi Jasa Profesi Cipta Prima Sejahtera, karena berdasarkan surat KOPERASI JASA PROFESI CIPTA PRIMA SEJAHTERA (KJPCPS) Nomor. 303/KJP – CPS/IX/2014, tertanggal. 16 September 2014, point 1 dan 2 (a), yang ditujukan kepada TERGUGAT dikatakan, tanah objek sengketa tersebut adalah milik atau dibawah pengawasan KJPCPS.
10. Bahwa dalam Gugatan *aquo* PARA PENGUGAT Point.104 halaman 134, dikatakan “..... **dan saat itu juga Kepala Desa SUNGAI PITUNG menolaknya, karena beliau baru mengetahuinya dan masyarakat sama sekali belum mengetahui adanya izin lokasi usaha Perkebunan diatas tanahnya tersebut.** “ Bahwa Dalil PARA PENGUGAT dan terlalu mengada-ada dan tidaklah benar dan oleh karenanya dengan tegas ditolak TERGUGAT sebab berdasarkan bukti yang dimiliki TERGUGAT yaitu Surat dari Kepala Desa Sei Pitung Sdr. M. YAZID FAHMI, mendukung keberadaan TERGUGAT untuk membuat perkebunan Kelapa Sawit dilokasi PARA PENGUGAT, Kecamatan Kapuas Barat, begitu juga **KEDAMANGAN KEPALA ADAT KECAMATAN KAPUAS BARAT, KABUPATEN KAPUAS, PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**, menyatakan mendukung keberadaan TERGUGAT membuat perkebunan kelapa sawit dilokasi PARA PENGUGAT karena telah memiliki ijin atau legalitas yang sah dari TURUT TERGUGAT I.
11. Maka dengan tidak ditariknnya atau didudukkanya KOPERASI JASA PROFESI CIPTA PRIMA SEJAHTERA (KJPCPS) dan KEPALA DESA SEI PITUNG, KECAMATAN KAPUAS BARAT, KABUPATEN KAPUAS, PROPINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai pihak dalam perkara ini,

Hal 113 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan aquo yang diajukan PARA PENGGUGAT adalah kurang pihak.

C. EKSEPSI PROSESUAL ATAS SURAT KUASA KHUSUS YANG TIDAK SAH (PROSESUAL EXCEPTIE)

12. Bahwa DALAM GUGATAN PARA PENGGUGAT dari Kantor Advokat **ABDUL KADIR Sag,SH & ASSOCIATES**, mengatakan, bahwa dasar dari Gugatan PARA PENGGUGAT adalah SURAT KUASA dari 102 orang Pemberi Kuasa yang selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT, sedangkan berdasarkan bukti yang kami peroleh bahwa sebanyak 26 orang dari Pemberi Kuasa yaitu **SAHRAN, Dkk** tersebut menyatakan **MENCABUT SURAT KUASA** pada tanggal 30 Maret 2015 yang diberikan kepada Kantor Advokat **ABDUL KADIR Sag,SH & ASSOCIATES**, oleh karenanya Pemberian Surat Kuasa kepada Kantor Advokat **ABDUL KADIR Sag,SH & ASSOCIATES**, tersebut tidak sesuai dengan maksud dan bertentangan dengan maksud semula, dimana **SAHRAN,Dkk (26 orang Pemberi yang mencabut surat kuasa)** merasa dikelabui oleh rekan Advokat **ABDUL KADIR Sag,SH, Dkk**, karena pada awal pemberian kuasa dikatakan bahwa pemberian Surat Kuasa tersebut “ **untuk menyatakan kepemilikan atas tanah, bukan untuk mengajukan gugatan kepada PT.WIRA USAHATAMA LESTARI selaku TERGUGAT, di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dalam Perkara No.4/PDT.G/2015/PN.KLK tanggal. 24 Maret 2015**”.

13. Maka berdasarkan hal tersebut Gugatan aquo PARA PENGGUGAT adalah cacat formil dan tidak dibenarkan secara hukum karena sarat dengan tindak pidana penipuan, oleh karenanya dengan adanya pencabutan surat kuasa khusus dari **SAHRAN, Dkk** maka sebab Kuasa hukum PARA PENGGUGAT tidak lagi mewakili Pemberi kuasa yang berjumlah 102 orang seperti yang didalilkan dalam Gugatan aquo melainkan hanya mewakili 72 orang Pemberi Kuasa, dimana yang menjadi dasar untuk mengajukan Gugatan PARA PENGGUGAT ke Pengadilan Negeri Kuala Kapuas adalah Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2015 yang tidak berdasar dan cacat hukum, karena 26 dari 102 orang telah **MENCABUT**, maka secara hukum Surat Kuasa tanggal 19 Februari 2015 yang dijadikan

Hal 114 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar mengajukan Gugatan aquo tidak berlaku lagi dan haruslah diperbaharui, oleh karenanya Gugatan Aquo PARA PENGGUGAT haruslah tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala hal yang telah disampaikan pada bagian Eksepsi Jawaban TERGUGAT mohon dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini secara mutatis mutandis;
2. Bahwa TERGUGAT dengan ini menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya tertanggal 16 Maret 2015, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tertulis, tegas, terang dan nyata dan diakui oleh TERGUGAT;
3. Bahwa dalam Posita gugatan PARA PENGGUGAT Point 1 s/d Point 102 mendalilkan bahwa PARA PENGGUGAT memiliki tanah pertanian dengan luas totalnya 305 Ha sebagaimana diuraikan dalam gugatan aquo dengan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa PENGGUGAT I. memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

- 1.1. Surat Pernyataan berdasarkan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M.YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 dengan No.148/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir.H.SYAIPUL RAHMAN M.APTertanggal 13 Juni 2013 dengan Reg. No.593.2/226/VI/Pem.2013. Lokasi tanah tersebut terletak di Handel Satu RT.VI Desa Sei Pitung Kec.Kapuas Barat, Kab.Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah seluas 16.246,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas dengan hak warga Handel Patung
- Batas Timur : BUNA
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : RAHMAD

- 1.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 136/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak.Ir.H.SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013

Hal 115 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg.No.593.2/126/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di handel Satu RT.VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 7.803 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 20,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : MARJUKI
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : MUHTAR

1.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 185/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H.SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg. No. 593.2/169/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas dengan Hak warga Handel Pantung
- Batas Timur : SUHARDI
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : SITI RAMLAH

2) Bahwa PENGUGAT II memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 195/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/248/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 11.560 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Bagantung

Hal 116 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Timur : MUKSIN
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : MICHAEL AMIT

3) Bahwa PENGGUGAT III memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 239/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/238/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : RUSMIATI
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : SUHARDI

4) Bahwa PENGGUGAT IV memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 167/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/237/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : ASIAH
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : SAYUTI

5) Bahwa PENGGUGAT V memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah

Hal 117 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 250/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/210/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 13.872 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 40,8 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : H.ASPAN/JUDLI
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : MAWARDI.

6) Bahwa PENGUGAT VI memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

6.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 139/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/129/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : H.AMAT
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : KURSANI

6.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 205/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/172/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak

Hal 118 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 11.271 m² dengan ukuran panjang 552,5 meter dan lebar 20,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : YATI
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : MUIN

7) Bahwa PENGUGAT VII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 139/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/129/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : NOR MAIYAH
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : JARMAN

8) Bahwa PENGUGAT VIII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

8.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 143/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/134/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Hal 119 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : ABDUL WAHID
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : SUHARDI

8.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 343/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/119/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 7.514 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 22,1 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : IBAI MADLAN
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : RUSDI

8.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 320/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/101/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 21.675 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 63,75 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : PRIONO
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : ARIE

8.4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor :

Hal 120 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

707/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/539/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 12.988 m² dengan ukuran panjang 382 meter dan lebar 34 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : HAJERI
- Batas Selatan: Handel Dua
- Batas Barat : MAHYUNI

8.5. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 706/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/536/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 12.988 m² dengan ukuran panjang 382 meter dan lebar 34 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : JARMAN
- Batas Selatan: Handel Dua
- Batas Barat : MAHYUNI

9) Bahwa PENGUGAT IX memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 241/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/175/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab.

Hal 121 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : H.M KHAIRANI
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : GAJALI. R

10) Bahwa PENGGUGAT X memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 188/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/178/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : YAHYA
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : GAJALI. R

11) Bahwa PENGGUGAT XI memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 219/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/158/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 10.490,7 m² dengan ukuran panjang 280 meter dan lebar 37,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : ANDAN

Hal 122 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : YANIR

12) Bahwa PENGGUGAT XII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 194/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/160/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 11.560 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : H.M.KHAIRANI
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : GAJALI. R

13) Bahwa PENGGUGAT XIII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 174/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/161/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 11.560 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : MIRHAN
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : MUKSIN

14) Bahwa PENGGUGAT XIV memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan

Hal 123 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 175/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/162/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 11.560 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : ANITA
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : PUJUNG

15) Bahwa PENGUGAT XV memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 275/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/188/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 7.225 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 21,25 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : MUHRAN
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : JAINI

16) Bahwa PENGUGAT XVI memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

16.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 262/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/199/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak

Hal 124 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 7.803 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 20,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : MUHTAR
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : ALAMSYAH

16.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 263/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/197/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu (1) RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : SUGIONO
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : JUDLI

17) Bahwa PENGUGAT XVII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 194/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/160/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : FITRIA

Hal 125 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : NOR MAIYAH

18) Bahwa PENGGUGAT XVIII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 165/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/235/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 14.450 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Pantung
- Batas Timur : RUCING
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Satu
- Batas Barat : MUHAMMAD

19) Bahwa PENGGUGAT XIX memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 199/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/254/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : SAMSUL
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : FITRIA

20) Bahwa PENGGUGAT XX memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan

Hal 126 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 201/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/247/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 14.450 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Pantung
- Batas Timur : RUCING
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Satu
- Batas Barat : MUHAMMAD

21) Bahwa PENGUGAT XXI memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

21.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 194/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/160/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 11.560 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : H.M.KHAURANI
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : GAZALI.R

21.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 225/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/121/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat

Hal 127 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : FITRIA
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : MADLAN

21.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 238/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/115/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : RAHMADI
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : FITRIA

22) Bahwa PENGUGAT XXII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 231/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/155/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 13.872 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 40,8 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : ISMAN PURNAMA
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Dua

Hal 128 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Barat : MARJUKI

23) Bahwa PENGGUGAT XXIII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

23.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 642/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/481/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : SAMSUL
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : SUNARDI

23.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 634/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/485/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 20.808 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 54,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : SAMSUL
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : SAMSUL

24) Bahwa PENGGUGAT XXIV memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

24.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung

Hal 129 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 653/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/458/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : SURE
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : MASRIYAH

24.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 643/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/459/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : MASRIYAH
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : SAMIDI

25) Bahwa PENGUGAT XXV memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 681/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/549/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan

Hal 130 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : SUHARDI
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : MAYSITAH

26) Bahwa PENGUGAT XXVI memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

26.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 677/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/561/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 15.300 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 40 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : LIA
- Batas Selatan : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : PATIMAH

26.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 694/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/557/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 15.300 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 40 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : PATIMAH

Hal 131 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : MARDI

26.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 695/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/551/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 15.300 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 40 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : PATIMAH
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : PATIMAH

26.4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 685/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/548/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 15.300 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 40 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : PATIMAH
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : PATIMAH

27) Bahwa PENGUGAT XXVII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 676/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas

Hal 132 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/542/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 14.450 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : MULKAN S.
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : ABRAN

28) Bahwa PENGUGAT XXVIII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 672/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/545/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : ABDUL GANI
- Batas Selatan : Batas dengan Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : MUNNA

29) Bahwa PENGUGAT XXIX memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

29.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 247/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/176/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25

Hal 133 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : MULKAN
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel
- Batas Barat : TABERI

29.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 636/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/477/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : NAJIDI
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : SUHARDI

29.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 249/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/215/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 20.808 m² dengan ukuran panjang 272 meter dan lebar 76,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : HAMSI
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : NAJIDI

Hal 134 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 248/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/214/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 20.230 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 119 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel
- Batas Timur : YATI
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : NAJIDI

29.5. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 246/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/221/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 20.230 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 119 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : NAJIDI
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : SUHARDI

29.6. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 633/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/476/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat

Hal 135 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung Handel Satu
- Batas Timur : NORMAIYAH
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : NAJIDI

29.7. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 177/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/164/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 20.808 m² dengan ukuran panjang 272 meter dan lebar 76,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : NAJIDI
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : HUNAH

30) Bahwa PENGGUGAT XXX memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 196/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/251/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 11.560 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : AJI

Hal 136 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : JONHARDI

31) Bahwa PENGGUGAT XXXI memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 178/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/247/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 11.560 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : PUJUNG
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : AJI

32) Bahwa PENGGUGAT XXXII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

32.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 677/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/461/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 8.128,12 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 21,25 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : MARDI
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : HUMADI

Hal 137 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 637/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/460/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : K.KHAIRUN
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : IMAH

33)Bahwa PENGUGAT XXXIII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

33.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 224/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/174/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : H.AMAT
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : M.AINI

33.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 222/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni

Hal 138 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Reg.No. 593.2/55/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 14.450 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Bagantung Handel Satu
- Batas Timur : H.AMAT
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : MULKHAN

33.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 234/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/56/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 14.450 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : UTUH AINI
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : H.UHAI

33.4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 134/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/141/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 12.716 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 37,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : H.UHAI

Hal 139 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Handel Dua
- Batas Barat : AWI

33.5. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 208/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/558/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : ARDIANSYAH
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : NURLI

33.6. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 223/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/256/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 14.450 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : H.UDIN
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : H.AMAT

33.7. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 146/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat

Hal 140 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/111/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 14.450 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : SUHARDI
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : DIDE/MUIN

33.8. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 181/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/184/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : SIDAH
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : HAMSI

33.9. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 298/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/13/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 14.250 m² dengan ukuran panjang 212,5 meter dan lebar 50 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Dua

Hal 141 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Timur : PASKO
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : YUSRI

33.10. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 361/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/51/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : AMBRIYAH
- Batas Selatan: Handel Dua
- Batas Barat : MISRAN

33.11. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 430/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/338/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 10.200 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. UMBING
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.SUSANTO.C.S

33.12. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 588/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat

Hal 142 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP
tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/292/VI/Pem.2013.
Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. V Desa Sei Pitung
Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah
seluas 10.200 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan
lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.LORENSIUS LON
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. MIKAEL GANO

34) Bahwa PENGGUGAT XXXIV memiliki sebidang tanah
perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

34.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala
Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung
Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor :
232/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat
Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni
2013 Reg.No. 593.2/245/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak
di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat
Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25
m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter,
dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : HAIRI
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : SAIRAJI

34.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala
Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung
Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor :
667/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat
Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni
2013 Reg.No. 593.2/543/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak
di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat
Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25

Hal 143 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : PATIMAH
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : JUDLI

34.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 159/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/140/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 7.803 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 20,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : HAMD I
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : MULKAN

34.4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 157/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/140/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : SUHARDI
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : HANSI

Hal 144 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.5. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 151/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/229/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : HAMSI
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : YANIR

34.6. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 160/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/241/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : JAINI
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : ASMUDI

34.7. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 158/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/239/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat

Hal 145 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 7.803 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 20,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : ABRAN
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : GAZALI.R.

35) Bahwa PENGUGAT XXXV memiliki sebidang tanah perkebunan / pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 149/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/227/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : MUIN/DEDE
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : WAHYUDI

36) Bahwa PENGUGAT XXXVI memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

36.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 137/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/127/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 12.716 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 37,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu

Hal 146 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Timur : MARDI
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : PURNAMA SARI

36.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 170/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/225/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 6.936 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 20,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : AWI
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : RUSLI

36.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 169/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/224/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 12.716 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 37,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : MARIAM
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : IBAT

37) Bahwa PENGGUGAT XXXVII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

37.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung

Hal 147 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 165/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/235/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : MULKAN
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : ARDIANSYAH

37.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 686/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/558/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : MUSLIM
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : SAMDI

38) Bahwa PENGGUGAT XXXVIII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

38.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 156/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/139/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat

Hal 148 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 11.740,62 m² dengan ukuran panjang 552,5meter dan lebar 21,25 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : SUHARDI
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : HASAN

38.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 187/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/177/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 11.740,62 m² dengan ukuran panjang 552,5meter dan lebar 21,25 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : HAMSI
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : SUHARDI

38.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 221/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/243/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 20.230 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 119 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : SUHARDI
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : HAMSI

Hal 149 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 156/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/139/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 11.740,62 m² dengan ukuran panjang 552,5 meter dan lebar 21,25 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : SUHARDI
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : HASAN

38.5. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 255/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/205/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : JARMAN
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : MUKRINU

38.6. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 197/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/252/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat

Hal 150 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 20.230 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 119 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : NAJIDI
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : SUHARDI

38.7. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 630/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/484/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : SUHARDI
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : NAJIDI

38.8. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 647/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/482/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : ASIAH
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : SUHARDI

Hal 151 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.9. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 263/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/170/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : GANI
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : SUHARDI

38.10. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 186/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/168/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : SUHARDI
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : JOJON

38.11. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 162/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/232/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung

Hal 152 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : H.UDIN
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : SUHARDI

38.12. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 147/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/112/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : JAMRAH/KARANI
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : H.AMAT

38.13. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 227/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/123/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : SUHARDI
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : MARDI

Hal 153 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39) Bahwa PENGUGAT XXXIX memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

39.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 271/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/190/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 20.808 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 122,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : NURLI
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : NAJIDI

39.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 272/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/191/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 10.404 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 27,2 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : ARDIANSYAH
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : MURSID

39.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 257/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni

Hal 154 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Reg.No. 593.2/200/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 20.808 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 122,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : MIRHAN
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : NURLI

39.4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 209/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/260/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : WAHYUDI
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : YATI

39.5. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 253/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/215/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : YATI

Hal 155 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Selatan: Hak Warga Handel Pantung
- Batas Barat : UTUH AINI

40) Bahwa PENGGUGAT XL memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

40.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 266/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/192/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 21.675 m² dengan ukuran panjang 510 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Timur : HALIMAH
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : MARNANGAN

40.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 661/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/186/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : MASRIYAH
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : SAMSUL

40.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor :

Hal 156 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/183/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 20.808 m² dengan ukuran panjang 272 meter dan lebar 76,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : ASIAH
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : SAMSUL

40.4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 655/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/480/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : SAMSUL
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : SAIRAJI

40.5. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 658/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/479/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 20.808 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 54,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Hal 157 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : SAIRAJI
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : J.KHAIRANI

40.6. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 652/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/478/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : NORMAIYAH
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : SAMSUL

40.7. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 267/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/196/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : SAMSUL
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : RAHMADI

40.8. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor :

Hal 158 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/213/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 20.808 m² dengan ukuran panjang 272 meter dan lebar 76,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : SAMSUL
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : AZIS SATRI

41) Bahwa PENGUGAT XLI memiliki bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

41.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 244/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/220/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 7.803 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 20,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : YUSRI
- Batas Selatan : Handel Satu
- Batas Barat : JULI JAYANTO

41.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 251/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/212/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 6936 m²

Hal 159 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 20,4 meter,
dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : SAHRUJI
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : H.OTOT

41.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 375/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/42/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 212,5 meter dan lebar 76,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : JOHAN
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : BETY

42) Bahwa PENGUGAT XLII memiliki bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

42.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 215/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/208/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : MARDI
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung

Hal 160 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Barat : ASIAH

42.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 176/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/162/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : ASIAH
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : SUPIAN

42.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 629/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/463/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 20.808 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 54,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung Handel Satu
- Batas Timur : DARMAWI
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : SUHARDI

43) Bahwa PENGUGAT XLIII memiliki bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

43.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 237/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat

Hal 161 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/135/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 7.225 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 21,25 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : MUKRINU
- Batas Selatan: Batas Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : INDRA

43.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 144/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/58/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 12.716 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 37,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : WAHYUDI
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : IMAH/TIMPUNG

44) Bahwa PENGGUGAT XLIV memiliki bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

44.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 135/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/113/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25

Hal 162 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : MADLAN
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : ABDUL WAHID

44.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 640/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/491/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 20.808 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 54,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : NAJIDI
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : SAMSUL

45) Bahwa PENGGUGAT XLV memiliki bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 687/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/556/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : TAHIR
- Batas Selatan: Hak dengan Warga Handel Bagantung

Hal 163 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Barat : TABERI

46) Bahwa PENGGUGAT XLVI memiliki bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

46.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak NANANG WAHYUDI dengan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 Juni 2013 Nomor : 510/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/396/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 10.965 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 43 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. DUAR
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Bagantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. PAHMI

46.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak NANANG WAHYUDI dengan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 Juni 2013 Nomor : 518/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/391/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 10.837,5 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. MUHAMMAD
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr. ISUI

46.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak NANANG WAHYUDI dengan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 Juni 2013 Nomor : 326/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat

Hal 164 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP
tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/426/VI/Pem.2013.
Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung
Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah
seluas 10.965 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan
lebar 43 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.DUAR
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.PAHMI

46.4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala
Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung
Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor :
171/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat
Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni
2013 Reg.No. 593.2/231/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak
di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat
Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 18.062,5 m²
dengan ukuran panjang 425 meter dan lebar 42,5 meter,
dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : BADRI
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : SIJAH

46.5. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala
Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung
Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor :
179/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat
Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni
2013 Reg.No. 593.2/183/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak
di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat
Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 12.716 m²
dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 37,4 meter,
dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung

Hal 165 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Timur : H.AMAT
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : BADERI

46.6. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 198/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/253/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 14.450 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : JUDLI
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : HALIMAH

46.7. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 673/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/530/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 12.354,75 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 32,3 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Sdr. Badri
- Batas Timur : Perbatasan Handel Dua
- Batas Selatan: Perbatasan Sdr.H.M.KHAIRANI
- Batas Barat : Perbatasan Handel Satu

47) Bahwa PENGUGAT XLVII memiliki bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

47.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak NANANG WAHYUDI dan Kepala Desa

Hal 166 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 Juni 2013
Nomor : 534/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat
Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP
tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/376/VI/Pem.2013.
Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung
Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah
seluas 11.271 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan
lebar 42,2 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.MARTHA
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.PAN DONG

47.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala
Handel Satu Bapak NANANG WAHYUDI dan Kepala Desa
Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 Juni 2013
Nomor : 534/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat
Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP
tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/378/VI/Pem.2013.
Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung
Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah
seluas 11.271 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan
lebar 42,2 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. SUMBER
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.KARMADI

47.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala
Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung
Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor :
242/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat
Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni
2013 Reg.No. 593.2/218/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak
di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat
Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 14.088,75

Hal 167 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² dengan ukuran panjang 552,5 meter dan lebar 25,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : H.M.KHAIRANI
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : H.AMAT

47.4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 254/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/235/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : H.M.KHAIRANI
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : H.M.KHAIRANI

47.5. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 142/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/133/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : H.M.KHAIRANI
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : AWI

Hal 168 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.6. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 206/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/173/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 18.785 m² dengan ukuran panjang 552,5 meter dan lebar 34 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : H.M.KHAIRANI
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : H.M.KHAIRANI

47.7. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 190/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : H.M.KHAIRANI
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : YAHYA

47.8. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 204/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/171/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat

Hal 169 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 14.088,75 m² dengan ukuran panjang 552,5 meter dan lebar 25,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : JUDLI
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : H.M.KHAIRANI

47.9. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 269/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/194/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : SAMSUL
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : H.M.KHAIRANI

47.10. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 210/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/259/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : SAYUTI
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : H.M.KHAIRANI

Hal 170 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.11. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 674/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/531/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 12.354,75 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 32,3 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Sdr.M.YAZID FAHMI
- Batas Timur : Perbatasan Handel Dua
- Batas Selatan: Perbatasan Sdr.GANDI
- Batas Barat : Handel Satu

48) Bahwa PENGGUGAT XLVIII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 138/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/128/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 14.450 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : RUKAYAH
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : ASMUDI

49) Bahwa PENGGUGAT XLIX memiliki bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

49.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei

Hal 171 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013

Nomor : 289/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/18/VI/Pem.2013.

Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 2.890 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 17 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : H.ABDUL MUIS
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : SUKRAN

49.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 404/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/95/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 14.450 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : A.SAPAWI
- Batas Selatan: Batas Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : YUSRI

50) Bahwa PENGGUGAT L memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 349/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/66/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 7.514 m² dengan

Hal 172 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang 340 meter dan lebar 22,1 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Satu
- Batas Timur : DERSON
- Batas Selatan: Handel Dua
- Batas Barat : TARJI

51) Bahwa PENGGUGAT LI memiliki bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

51.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 369/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/73/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 14.305,5 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 37,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : BESON ANJO
- Batas Selatan: Handel Dua
- Batas Barat : MUKNI

51.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 310/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/150/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 12.354,75 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 32,3 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : H.SABRAN
- Batas Selatan: Handel Dua

Hal 173 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Barat : JUMRI

51.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 309/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/151/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 12.354,75 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 32,3 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : JUMRI
- Batas Selatan: Handel Dua
- Batas Barat : SALIHIN

52) Bahwa PENGUGAT LII memiliki bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

52.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 314/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/106/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : AMBRIYAH
- Batas Selatan: Handel Dua
- Batas Barat : H.AMAT

52.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 341/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir.

Hal 174 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/143/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : HESTER TUNDAN
- Batas Selatan: Handel Dua
- Batas Barat : AMBRIYAH

53) Bahwa PENGUGAT LIII memiliki bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

53.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 315/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/107/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 18.062,5 m² dengan ukuran panjang 212,5 meter dan lebar 85 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : SITI PATIMAH
- Batas Selatan: Batas Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : AYAN

53.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 316/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/108/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 18.062,5 m²

Hal 175 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang 212,5 meter dan lebar 85 meter,
dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : YUSRI
- Batas Selatan: Batas Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : SITI PATIMAH

54) Bahwa PENGGUGAT LIV memiliki bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

54.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 309/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/11/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 15.028 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 44,2 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : RUSLAN
- Batas Selatan: Batas Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : ARBAEN.T

54.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 291/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/16/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.039,5 m² dengan ukuran panjang 314,5 meter dan lebar 51 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : ALI BAKRAN
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Tiga

Hal 176 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Barat : KEMANG/ ALI BAKRAN

55) Bahwa PENGUGAT LV memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 399/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/87/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.906,5 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 44,2 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : JUMRI
- Batas Selatan : Handel Dua
- Batas Barat : HADRI

56) Bahwa PENGUGAT LVI memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 292/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/15/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 8.128,125 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 21,25 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : LAHMUDIN
- Batas Selatan: Handel Dua
- Batas Barat : EDDY FRANKIUS

57) Bahwa PENGUGAT LVII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan

Hal 177 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 593/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/496/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 8.556,8 m² dengan ukuran panjang 382 meter dan lebar 22,9 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara: Batas dengan Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur: HAIRUN
- Batas Selatan: Handel Dua
- Batas Barat: SIKO

58) Bahwa PENGUGAT LVIII memiliki bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

58.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 362/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/76/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.993,2 m² dengan ukuran panjang 238 meter dan lebar 71,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : SIKER
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : ALI BAKRAN

58.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 362/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/76/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab.

Hal 178 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas seluas 16.993,2 m² dengan ukuran panjang 238 meter dan lebar 71,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : SIKER
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : ALI BAKRAN

58.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 385/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/53/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : ALI BAKRAN
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : ALI BAKRAN

58.4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 386/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/61/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 12.486,5 m² dengan ukuran panjang 226 meter dan lebar 55,25 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : ALI BAKRAN
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : KUNI

Hal 179 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.5. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 325/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/99/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 5.418,75 m² dengan ukuran panjang 212,5 meter dan lebar 25,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : ASMI
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : ALI BAKRAN

58.6. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 392/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/64/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 21.964 m² dengan ukuran panjang 323 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : ALI BAKRAN
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : JONIANSYAH

58.7. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 280/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/25/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab.

Hal 180 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 20.591,25 m² dengan ukuran panjang 212,5 meter dan lebar 96,9 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : ASMI
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : LAHMUDIN

58.8. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 366/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/70/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 19.868,75 m² dengan ukuran panjang 212,5 meter dan lebar 93,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : ALI BAKRAN
- Batas Selatan: ALI BAKRAN
- Batas Barat : LAHMUDIN

58.9. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 327/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/79/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 19.218,5 m² dengan ukuran panjang 323 meter dan lebar 59,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : ABDUL HADI
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : ALI BAKRAN

Hal 181 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.10. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 328/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/81/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 12.486,5 m² dengan ukuran panjang 226 meter dan lebar 55,25 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : ALI BAKRAN
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : ALI BAKRAN

58.11. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 324/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/98/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 12.486,5 m² dengan ukuran panjang 226 meter dan lebar 55,25 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : BASUNI
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : ALI BAKRAN

58.12. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 323/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/97/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung

Hal 182 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.184 m² dengan ukuran panjang 238 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : ALI BAKRAN
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : RUMBAYANGBINTANG

59) Bahwa PENGGUGAT LIX memiliki bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

59.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 596/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/498/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 13.727,5 m² dengan ukuran panjang 323 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : BASUNI
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : ALI BAKRAN

59.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 598/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/492/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 12.138 m² dengan ukuran panjang 238 meter dan lebar 51 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : DURING. U

Hal 183 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : SAMSURI

60) Bahwa PENGGUGAT LX memiliki bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

60.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 311/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/149/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : ATING/ISUR
- Batas Selatan: Handel Dua
- Batas Barat : ARIUS.C.SAMAN

60.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 293/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/39/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : ARIUS.C.SAMAN
- Batas Selatan : Handel Dua
- Batas Barat : BADRI

61) Bahwa PENGGUGAT LXI memiliki bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

Hal 184 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 307/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/34/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 11.214,9 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 29,32 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Satu
- Batas Timur : DARHAM
- Batas Selatan: Handel Dua
- Batas Barat : RAMLI

61.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 368/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 307/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/72/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 11.214,9 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 29,32 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Satu
- Batas Timur : RAMLI
- Batas Selatan: Handel Dua
- Batas Barat : MURNAH

62) Bahwa PENGUGAT LXII memiliki bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

62.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung

Hal 185 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 306/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/36/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 12.858,8 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 37,82 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Satu
- Batas Timur : IBRAHIM
- Batas Selatan: Handel Dua
- Batas Barat : DARHAM

62.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 360/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/28/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Satu
- Batas Timur : USUP
- Batas Selatan: Handel Dua
- Batas Barat : JUKI

62.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 304/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/07/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 12.858,8 m²

Hal 186 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 37,82 meter,
dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Satu
- Batas Timur : HUSIN
- Batas Selatan: Handel Dua
- Batas Barat : IBRAHIM

63) Bahwa PENGGUGAT LXIII memiliki bidang tanah
perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

63.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh
Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala
Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10
Juni 2013 Nomor : 286/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh
Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN,
M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No.
593.2/20/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel
Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab.
Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 8.759,25 m²
dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 22,9
meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : PAULINE PATRA
- Batas Selatan: Handel Dua
- Batas Barat : GOMERIE

63.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala
Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung
Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor :
371/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat
Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni
2013 Reg.No. 593.2/75/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di
Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab.
Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 8.759,25 m²
dengan ukuran panjang 238382,5 meter dan lebar 22,9 meter,
dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : MARSULI

Hal 187 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Selatan: Handel Dua
- Batas Barat : PAULINE PATRA

64) Bahwa PENGUGAT LXIV memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 318/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/103/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 14.955,75 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 39,1 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : MUKNI
- Batas Selatan: Handel Dua
- Batas Barat : ISUR

65) Bahwa PENGUGAT LXV memiliki bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

65.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 350/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/67/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 7.225 m² dengan ukuran panjang 212,5 meter dan lebar 34 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : YUSRI
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : JOHAN

65.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung

Hal 188 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 373/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/40/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 12.947,2 m² dengan ukuran panjang 238 meter dan lebar 54,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : RUSMADI
- Batas Selatan: Batas Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : RAHMADIANSYAH

66)Bahwa PENGUGAT LXVI memiliki bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

66.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 370/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/74/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah dengan total luas 21.386 m² yang terdiri dari luas 1 sebesar 15.606 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 45,9 meter dan luas 2 sebesar 5.708 dengan ukuran panjang 170 meter dan 34 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : A.SAPAWI
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : ABDUL MUIS/SUKRAN

66.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 352/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni

Hal 189 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Reg.No. 593.2/93/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 5.780 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 17 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : JONIANSYAH
- Batas Selatan: Batas denga Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : RUSDI

67) Bahwa PENGGUGAT LXVII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 301/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/10/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 7.225 m² dengan ukuran panjang 212,5 meter dan lebar 34 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : AYAN
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : ASMI

68) Bahwa PENGGUGAT LXVIII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 345/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/147/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 9.428,625 m² dengan

Hal 190 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 24,65meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas Hak Handel Satu
- Batas Timur : IBRAHIM
- Batas Selatan: Handel Dua
- Batas Barat : RAMLI

69) Bahwa PENGUGAT LXIX memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 283/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/23/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 15.028 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 44,2 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : mahlan
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : PRIONO

70) Bahwa PENGUGAT LXX memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 387/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/26/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 13.980,375 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 36,55 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : RAMLI
- Batas Selatan: Handel Dua

Hal 191 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Barat : JUMRI

71) Bahwa PENGGUGAT LXXI memiliki bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

71.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 180/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/223/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 12.716 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 37,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : AWI
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : WAHYUDI

71.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 384/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/52/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 9.031,25 m² dengan ukuran panjang 212,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : SITI PATIMAH
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : PASKO

71.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 396/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat

Hal 192 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/90/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 18.062,5 m² dengan ukuran panjang 212,5 meter dan lebar 84 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : GOMERIE
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : ASWAR

72) Bahwa PENGUGAT LXXII memiliki bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

72.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 393/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/59/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 13.005 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 34 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : MISRAN
- Batas Selatan: Handel Dua
- Batas Barat : SAPRUDIN

72.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 402/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/83/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 13.005 m²

Hal 193 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 34 meter,
dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Satu
- Batas Timur : SAMSUNI
- Batas Selatan: Handel Dua
- Batas Barat : MISRAN

73) Bahwa PENGUGAT LXXIII memiliki bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

73.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 394/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/57/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 5.780 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 17 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : MADLAN
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Tiga
- Batas Barat : ARBAEN

73.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 376/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/43/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 14.450 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : SIMARI
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Tiga

Hal 194 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Barat : SAMLAN

74) Bahwa PENGUGAT LXXIV memiliki bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

74.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 326/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/78/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 12.138 m² dengan ukuran panjang 238 meter dan lebar 51 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : ALPIANOR
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : RUSMADI

74.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 701/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/534/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 9.363,6 m² dengan ukuran panjang 306 meter dan lebar 30,6 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : JONIANSYAH
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : SUPIAN

74.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 398/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat

Hal 195 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/88/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 12.138 m² dengan ukuran panjang 238 meter dan lebar 51 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : SAMSURI
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : ALPIANOR

75) Bahwa PENGUGAT LXXV memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 397/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/89/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 21.039,2 m² dengan ukuran panjang 238 meter dan lebar 88,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Dua
- Batas Timur : ALPIANOR
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Barat : ASWAR

76) Bahwa PENGUGAT LXXVI memiliki bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

76.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 696/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/566/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas

Hal 196 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan tengah seluas 8.404 m² dengan ukuran panjang 382 meter dan lebar 22 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Bagantung
- Batas Timur : HADRI
- Batas Selatan: Handel Dua
- Batas Barat : AMBARI

76.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Dua Bapak ALI BAKRAN dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 710/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/533/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Dua RT. VII Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.808 m² dengan ukuran panjang 382 meter dan lebar 44 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas Hak Warga Handel Satu
- Batas Timur : SALIHIN
- Batas Selatan: Handel Dua
- Batas Barat : MASIAH

77) Bahwa PENGGUGAT LXXVII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Pantung Bapak NANANG WAHYUDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 1 Pebruari 2013 Nomor : 94/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 1 Pebruari 2013 Reg.No. 593.2/53/II/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Pantung RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 15.028 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 44,2 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Pantung
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.Muhammad (jawa)
- Batas Selatan: Handel Satu

Hal 197 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Barat : Perbatasan Sdr.Juli Jayanto

78) Bahwa PENGGUGAT LXXVIII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Pantung Bapak NANANG WAHYUDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 9 Maret 2013 Nomor : 108/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 11 Maret 2013 Reg.No. 593.2/101/III/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Pantung RT. 05 Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 15.028 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 44,2 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Pantung
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.Runcing
- Batas Selatan: Hak Warga Handel Satu
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.Syamsudin

79) Bahwa PENGGUGAT LXXIX memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Pantung Bapak NANANG WAHYUDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 618/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/439/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Pantung RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 14.450 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas dengan Hak Warga Handel Baru
- Batas Timur : SUMIATI
- Batas Selatan: Handel Pantung
- Batas Barat : DUWAR

80) Bahwa PENGGUGAT LXXX memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013

Hal 198 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 663/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/522/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 10.030 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 59 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Sungkup
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.TAUFIK.K,S.Pd.I
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Sdr.LUPER

81)Bahwa PENGUGAT LXXXI memiliki bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

81.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 Juni 2013 Nomor : 552/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/415/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 5.780m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 34 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Baru
- Batas Timur : Sdr.MAWAN
- Batas Selatan: Handel Pantung
- Batas Barat : Sdr.AMIT

81.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 Juni 2013 Nomor : 547/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/406/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 17.340 m²

Hal 199 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 102 meter,
dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Sdr.RENSE
- Batas Selatan: Handel Pantung
- Batas Barat : Sdr.YANDRI.M

82) Bahwa PENGGUGAT LXXXII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : 540/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/404/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 5.780 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 34 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.ROSMINAH
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Sdr.AS'AD

83) Bahwa PENGGUGAT LXXXIII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : 549/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/425/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 11.560 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.SARKAWI
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Baru

Hal 200 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Barat : Sdr.AMIT

84) Bahwa PENGUGAT LXXXIV memiliki bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

84.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Pantung Bapak NANANG WAHYUDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 510/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/521/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Pantung RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 7.038 m² dengan ukuran panjang 345 meter dan lebar 20,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Pantung
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.SASI
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Satu Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.MAHANIN

84.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Pantung Bapak NANANG WAHYUDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 4 Januari 2013 Nomor : 64/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/24/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Pantung RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 10.404 m² dengan ukuran panjang 102 meter dan lebar 102 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas Hak Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.HUSAINI
- Batas Selatan: Hak Masyarakat Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.SAMSUL

84.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 Juni 2013 Nomor :

Hal 201 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

492/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/287/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 7.369,5 m² dengan ukuran panjang 114,5 meter dan lebar 51 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.PAHMI
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.AMAT

84.4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : 419/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/361/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 10.200 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.SARSIH
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.RUSDI

84.5. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : 453/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/309/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 10.200 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Hal 202 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Utara : Perbatasan Sdr.SARKAWI
- Batas Timur : Perbatasan Handel Baru
- Batas Selatan: Perbatasan Sdr.LUPER
- Batas Barat : Perbatasan Handel Pantung

84.6. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : 479/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/285/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 10.115 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 57,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.MISDAR
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.MISLI

84.7. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Pantung Bapak NANANG WAHYUDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 Juni 2013 Nomor : 335/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/371/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Pantung RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 10.837,5 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Pantung
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.MURSIDI
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Satu
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.ISAU

84.8. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei

Hal 203 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 Juni 2013
Nomor : 441/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat
Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP
tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/341/VI/Pem.2013.
Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei
Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi
Kalimantan tengah seluas 8.597,75 m² dengan ukuran
panjang 144,5 meter dan lebar 57,5 meter, dengan batas-
batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara: Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur: Perbatasan Sdr.SINDASI
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat: Perbatasan Sdr.SUDIN

84.9. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala
Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung
Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 5 Juni 2013 Nomor :
545/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat
Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni
2013 Reg.No. 593.2/409/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak
di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat
Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 10.030 m²
dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 59 meter,
dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.LUPER
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.SARKAWI

85)Bakwa PENGUGAT LXXXV memiliki sebidang tanah
perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah
yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala
Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013
Nomor : 664/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas
Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni
2013 Reg.No. 593.2/526/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di
Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab.

Hal 204 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 5.780 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 34 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Sungkup
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.EDY.FSINONG
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.LUPER

86) Bahwa PENGUGAT LXXXVI memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Pantung Bapak NANANG WAHYUDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 Juni 2013 Nomor : 530/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/392/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Pantung RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 14.280 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 42 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Pantung
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.IDI
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Sdr.SUNARYO

87) Bahwa PENGUGAT LXXXVII memiliki bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

87.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : 472/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/265/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 10.200 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)

Hal 205 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Timur : Perbatasan Sdr.SUSILAWATI
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.ALUS

87.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 Juni 2013 Nomor : 553/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/402/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 5.780 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 34 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.SINDASI
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.PAHMI

87.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 Juni 2013 Nomor : 538/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/422/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 5.780 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 34 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.ISAI
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.EDY.F.SINONG

87.4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 Juni 2013 Nomor : 543/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat

Hal 206 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/423/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 5.780 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 34 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.EDY.F.SINONG
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Handel Pamili

87.5. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 Juni 2013 Nomor : 554/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/516/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 10.030 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 59 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.SARKAWI
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.PAHMI

87.6. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 Juni 2013 Nomor : 548/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/417/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 11.560 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Baru)

Hal 207 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Timur : Perbatasan Sdr.NADI
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.GOPRAN

87.7. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 Juni 2013 Nomor : 556/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/411/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 2.890 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 17meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.NANANG
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Handel Pamili

87.8. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 Juni 2013 Nomor : 560/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/412/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 5.780 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 34 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. EDY.F.SINONG
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Handel Pamili

87.9. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : 567/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat

Hal 208 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/431/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 20.600 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 118 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr. PAHMI
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.DANO

87.10. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 Juni 2013 Nomor : 539/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/421/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 11.560 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.UNIN
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.DULLAH

88) Bahwa PENGUGAT LXXXVIII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : 448/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/314/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 10.200 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Hal 209 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Handel Mawar
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Sdr.ADAU

89) Bahwa PENGGUGAT LXXXIX memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : 429/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/339/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 10.200 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.PIRGO MANDALA
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.AGUSTINUS.S.M

90) Bahwa PENGGUGAT XC memiliki bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

90.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Pantung Bapak Nanang WAHYUDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 4 Januari 2013 Nomor : 60/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/34/II/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Pantung RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 11.271 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 44,2 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas Hak Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.SAMSUL
- Batas Selatan: Hak Masyarakat Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.RAHMADI

Hal 210 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Pantung Bapak Nanang WAHYUDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 4 Januari 2013 Nomor : 61/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/14/II/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Pantung RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 16.256,25 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas Hak Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.KUNI
- Batas Selatan: Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.SAHRIL

90.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Pantung Bapak Nanang WAHYUDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 4 Januari 2013 Nomor : 59/SP-KB/II/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/15/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Pantung RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 10.837,5 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas Hak Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.Pahmi
- Batas Selatan: Hak Masyarakat Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.NANANG WAHYUDI

90.4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 654/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/488/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat

Hal 211 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 14.305,5 m² dengan ukuran panjang 382,5 meter dan lebar 37,4 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : M.YAZID FAHMI
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : MULKAN .S

90.5. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 7 Juni 2013 Nomor : 452/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/318/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 7.369,5 m² dengan ukuran panjang 144,5 meter dan lebar 51 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.AS'AD
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.BASRI

90.6. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : 541/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/405/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 10.030 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 59 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.LUPER
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.SARKAWI

Hal 212 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.7. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : 451/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/310/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 10.200 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.ISAL
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.PAHMI

91) Bahwa PENGUGAT XCI memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : 438/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/309/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 10.200 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.BAHRUDINOR
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.UNDUI

92) Bahwa PENGUGAT XCII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : 454/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni

Hal 213 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Reg.No. 593.2/308/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 10.200 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.YANSON ANGIN
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.UMBING

93) Bahwa PENGGUGAT XCIII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : 426/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/343/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 10.200 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.SALA
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.JAGAU

94) Bahwa PENGGUGAT XCIV memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : 425/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/319/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 10.200 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Hal 214 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.SAINI
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.JAILANI

95) Bahwa PENGGUGAT XCV memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : 462/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/316/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 10.200 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.KUNDEIT
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.ADUK ESET

96) Bahwa PENGGUGAT XCVI memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : 464/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/313/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 10.200 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.AMBUT
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.ANDRIANO NANGGI

Hal 215 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97) Bahwa PENGGUGAT XCVII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : 441/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/352/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 10.200 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.BIDIN
- Batas Selatan : Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Sdr.APRIL

98) Bahwa PENGGUGAT XCVIII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : 662/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/360/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 19.890 m² dengan panjang 170 meter dan lebar 117 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.UDIN
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.PAHMI

99) Bahwa PENGGUGAT XCIX memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : 416/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas

Hal 216 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/357/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 10.200 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Inpres (Sungkup)
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.PANCAR
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Baru
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.SAMBUNG

100) Bahwa PENGGUGAT C memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Baru Bapak LUPER dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : 417/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/358/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Baru RT. V Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 10.200 m² dengan panjang 170 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Perbatasan Handel Baru
- Batas Timur : Perbatasan Sdr.UNDUI
- Batas Selatan: Perbatasan Handel Pantung
- Batas Barat : Perbatasan Sdr.YUHANES

101) Bahwa PENGGUGAT CI memiliki bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

101.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 166/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/236/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah

Hal 217 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 14.450 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : AWI
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : WAHYUDI

101.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 218/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/211/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 14.450 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : GAZALI
- Batas Selatan: Handel Satu
- Batas Barat : JUDLI

102) Bahwa PENGUGAT CII memiliki bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

102.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 166/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/236/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 14.450 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Hak Warga Handel Pantung
- Batas Timur : AWI
- Batas Selatan: Handel Satu

Hal 218 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Barat : WAHYUDI

102.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 183/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/244/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 11.740,62 m² dengan ukuran panjang 552,5 meter dan lebar 21,25 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : ASMUDI
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : PURNAMA SARI

102.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 154/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/137/VI/Pem.2013. Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 14.450 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 42,5 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : JAINI
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : RUKAYAH

102.4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M. YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 230/SP-KB/VI/2013 dan diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Ir. H. SYAIPUL RAHMAN, M.AP tertanggal 13 Juni 2013 Reg.No. 593.2/154/VI/Pem.2013.

Hal 219 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi tanah terletak di Handel Satu RT. VI Desa Sei Pitung Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan tengah seluas 11.740,62 m² dengan ukuran panjang 552,5 meter dan lebar 21,25 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Handel Satu
- Batas Timur : PURNAMA SARI
- Batas Selatan: Batas dengan Hak Warga Handel Dua
- Batas Barat : SAMSUL

4. Bahwa berdasarkan keterangan PARA PENGGUGAT dalam gugatan aquo, TERGUGAT ***mensommir*** PARA PENGGUGAT untuk membuktikan terlebih dahulu dengan menunjukkan bukti dokumen kepemilikan hak atas tanah berdasarkan Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah atau alas hak lainnya yang membuktikan kepemilikan PARA PENGGUGAT.

5. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PARA PENGGUGAT pada Point 105 halaman 134 Gugatan aquo yang menyatakan kalau *"bahwa sekitar Juni tahun 2013 PARA PENGGUGAT sangat terkejut ketika mendapat informasi dari Kepala Desa Sungai Pitung bahwa dilokasi tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut telah terbit izin lokasi usaha perkebunan atas nama Tergugat dengan nomor 166 Tahun 2013 tertanggal 15 Maret dengan luas ± 14.644,23 dan tanah-tanah milik PARA PENGGUGAT yang letaknya sebagaimana diuraikan dalam posita Point 1-102 sebagaimana dijelaskan oleh Kepala desa Sungai Pitung seluruhnya diklaim oleh TERGUGAT masuk dalam izin lokasi usaha perkebunan sawit miliknya tersebut. TERGUGAT dengan ini menegaskan hal-hal sebagai berikut:*

- a. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT yang mengatakan baru sekitar bulan Juni 2013 mengetahui kalau dilokasi tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut telah terbit izin lokasi usaha perkebunan atas nama TERGUGAT adalah sangat aneh dan terlalu mengada-ada, karena faktanya pada tanggal 5 Maret 2013 telah pernah dilakukan Sosialisasi persiapan lahan sawit TERGUGAT di Kecamatan Kapuas Barat yang dipimpin oleh Camat Kapuas Barat Ir. H Syaipul Rahman. MAP dan dihadiri oleh Kades Sei

Hal 220 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pitung, Kades Sei Kayu, perwakilan Kades Pantai, mewakili Lurah Mandomai, Legal Managaer TERGUGAT, Damang kapuas Barat dan 65 orang perwakilan warga dari setiap desa termasuk desa Sei Pitung;

- b. Bahwa prosedur terbitnya KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR. 166/ADMINSDA, TAHUN 2013 tanggal 15 Maret 2013 sudah melalui proses dan tahapan yang benar, seperti adanya Surat Permohonan izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit dari TERGUGAT tanggal 28 Januari 2013, dan berdasarkan SK Menhut RI Nomor 6315/Menhut/VII/IPSDH/2012 kalau areal yang dimohonkan oleh TERGUGAT bukan areal hutan alam primer dan lahan gambut, sosialisasi persiapan lahan sawit TERGUGAT di Kecamatan Kapuas Barat, Berita Acara kegiatan pengumpulan data rona lingkungan hidup Analisis Mengenai Dampak lingkungan hidup PT Wira Usahatama Lestari (TERGUGAT) di desa Penda ketapi, Sei Pitung, Sei Kayu, Saka Tamiang dan Mandomai, teluk Pelinget, Bunga mawar, Sei Tatas dan Anjir Palingkau baru Kecamatan Kapuas dan kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada Point 105 halaman 134 Gugatan aquo adalah tidak berdasarkan hukum dan terlalu mengada-ada, oleh karenanya haruslah ditolak dan atau dikesampingkan;
6. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada Posita Point 107 halaman 131 Gugatan Aquo mendalilkan PARA PENGGUGAT yang telah meminta agar tanahnya dikeluarkan (*diinklab*) dari izin lokasi perkebunan milik TERGUGAT namun TERGUGAT tidak pernah memberikan respon, tindakan TERGUGAT adalah sudah tepat, karena:
 - i. Kedudukan hukum PARA PENGGUGAT sebagai pemilik tanah yang mengklaim masuk ke dalam luasan izin lokasi yang dimiliki oleh TERGUGAT tidak berdasar dan hanya merupakan akal-akalan PARA PENGGUGAT saja dan terkesan sangat dipaksakan, karena PARA PENGGUGAT mengklaim memilik Surat Pernyataan pemilik tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Sei Pitung tanggal 10 Juni 2013, padahal izin lokasi milik TERGUGAT dikeluarkan tanggal 15

Hal 221 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013, hal ini sangat aneh dan lucu dan terkesan PARA PENGGUGAT membutakan pandangannya secara hukum yang nyata-nyata sudah sangat nyata kalau TERGUGAT lah yang terlebih dahulu mendapatkan izin lokasi seluas 14.644.235 hektar yang dalam wilayah Kapuas Barat, Kapuas Murung, Pulaun Petak, Kabupaten Kapuas dan telah memenuhi penelitian, tahapan dan prosedur yang dikehendaki oleh hukum;

- ii. Bahwa sumber *alas hak/fundamentum petendi* yang dijadikan dasar oleh PARA PENGGUGAT untuk mengklaim bahwa PARA PENGGUGAT adalah sebagai pemilik tanah dalam perkara *aquo* adalah sangat *sumir dan tidak jelas*, apakah berdasarkan harta warisan, jual beli dan atau hibah, oleh karenanya TERGUGAT sangat mempunyai dasar secara hukum dengan tidak menanggapi permintaan PARA PENGGUGAT yang tidak jelas yang meminta TERGUGAT agar menginklab tanah dari ijin lokasi perkebunan yang dimiliki TERGUGAT;
- iii. Bahwa secara aspek hukum tindakan TERGUGAT sudahlah tepat, hal ini diperkuat oleh Surat Rekomendasi Nomor 525/44/44/III/PMD/2013 yang mendapatkan dukungan untuk TERGUGAT atas masuknya perkebunan kelapa sawit milik TERGUGAT dalam rangka upaya penumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Kecamatan Kapuas Barat yang dikeluarkan oleh Camat Kapuas Barat Ir. Syaipul Rahman. MAP, namun hal ini menimbulkan keanehan dan keganjilan dimana PARA PENGGUGAT mengatakan kalau bukti kepemilikan tanah yang dimiliki PARA PENGGUGAT diketahui oleh Camat Kapuas Barat Ir. Syaipul Rahman. MAP, oleh karenanya kebenaran dasar kepemilikan tanah PARA PENGGUGAT haruslah dibuktikan dalam perkara *aquo* karena menurut TERGUGAT kepemilikan tanah PARA PENGGUGAT sart dengan dugaan tindak pidana Pemalsuan;
- iv. Bahwa karena dalil PENGGUGAT pada Point 107 Gugatan *aquo* tidak berdasar dan PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai pemilik tanah, maka dalil PARA PENGGUGAT haruslah ditolak atau dikesampingkan;

Hal 222 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam Posita Point 108 dan 111 halaman 136 dan halaman 138 yang pada intinya mendalilkan pihak TURUT TERGUGAT I dalam menerbitkan izin lokasi usaha perkebunan yang diperoleh TERGUGAT tanpa melalui prosedur sebagaimana digariskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No.11 Tahun 2011 sangat menerangkan kalau maksud dari PARA PENGGUGAT adalah keberatan terhadap penerbitan Ketetapan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Suatu Penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum kepada PARA PENGGUGAT adalah merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), jadi dalil PARA PENGGUGAT tersebut sangat keliru dan bertentangan dengan kaidah hukum Perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri;
8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT dalam Posita Point 109 halaman 137 yang pada intinya mendalilkan pihak TERGUGAT sejak memperoleh izin lokasi perkebunan langsung menguasai tanah PARA PENGGUGAT dengan cara pemaksaan/intimidasi adalah merupakan pemutarbalikan fakta yang berlebihan dan terlalu mengada-ada;
9. Bahwa PARA PENGGUGAT sepertinya tidak memahami dasar hukum yang didalilkannya sendiri dalam Posita Point 110 halaman 137 yang menyebutkan bahwa tindakan TERGUGAT dalam memperoleh ijin lokasi perkebunan bertentangan dengan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agraria no.2 Tahun 1999 adalah sangat tidak berdasar, karena pada prinsipnya suatu perizinan dapat dikeluarkan pastilah sudah melalui tahapan-tahapan sebagaimana telah jelas dan tegas terlihat dalam *konsiderans menimbang, mengingat dan memperhatikan* dalam KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR. 166/ADMINSDA, TAHUN 2013 tanggal 15 Maret 2013;
10. Bahwa perlu PARA PENGGUGAT ketahui kalau TERGUGAT telah melakukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agraria No.2 Tahun 1999 dengan pemberian ganti kerugian terhadap pemilik lokasi tanah yang sah secara hukum yang masuk ke dalam wilayah izin lokasi Nomor. 166/ADMINSDA, TAHUN

Hal 223 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 milik TERGUGAT dan hal tersebut tidak TERGUGAT lakukan kepada PARA PENGGUGAT karena PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemilik lahan perkebunan;

11. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada Point 111 dan 112 halaman 138 dikatakan *"akibat perbuatan TERGUGAT telah banyak menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT karena disamping PARA PENGGUGAT tidak dapat mendayagunakan lahan tersebut secara optimal juga tidak dapat melakukan perawatan atas tanaman yang ditanam PARA PENGGUGAT karena takut dengan intimidasi-intimidasi dari pihak TERGUGAT"* dan Perbuatan TERGUGAT dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai 1365 KUH Perdata, namun PARA PENGGUGAT tidak mampu menguraikan unsur-unsur yang dipenuhi oleh TERGUGAT dalam perkara aquo, seperti:

a) Perbuatan tersebut melawan hukum

PARA PENGGUGAT tidak menguraikan perbuatan seperti apa dengan cara apa TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo;

b) Adanya kesalahan dari pihak pelaku

PARA PENGGUGAT tidak mampu menguraikan kesalahan seperti apa yang dilakukan oleh TERGUGAT, justru PARA PENGGUGAT terjebak sendiri dengan dalil-dalilnya, apakah kesalahan dilakukan oleh TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT I menjadi tidak jelas;

c) Adanya kerugian bagi korban

Bahwa dalam dalil gugatan aquo, PARA PENGGUGAT tidak dapat merinci dengan jelas kerugian nyata seperti apa yang dialaminya dan berapa besaran kerugian materil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT karena tidak mau mengeluarkan (*Menginklab*) lahan yang di klaim menurut PARA PENGGUGAT miliknya yang masuk dalam wilayah izin lokasi milik TERGUGAT, dan berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No.550 K/SIP/1979 tanggal 8 Mei 1980** *"Ganti rugi yang tidak diadakan*

Hal 224 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian mengenai kerugian yang dituntut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

d) Adanya kausul antara perbuatan dengan kerugian

Dalam Gugatan aquo PARA PENGGUGAT tidak terlihat dan teruai dengan jelas apa yang menjadi hubungan atau keterkaitan sebab akibat secara faktual (*causation infact*) antara perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I yang menimbulkan kerugian terhadap PARA PENGGUGAT;

12. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada Point 114 halaman 139 yang meminta kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo agar menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (**Dwangsom**) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan kaidah hukum dalam Pasal 606 a dan 606 b Rv dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 79 K/Sip/1972, oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan;
13. Bahwa pada Petitum PARA PENGGUGAT Point 3 "*Menyatakan menurut hukum perbuatan TERGUGAT yang tidak mau mengeluarkan (menginklab) lahan PARA PENGGUGAT dari luasan izin lokasi TERGUGAT, termasuk TURUT TERGUGAT I yang tidak membantu permohonan inklab PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad)*" haruslah ditolak karena PARA PENGGUGAT telah keliru dalam menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT I termasuk juga melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal ini sangat keliru kalau memang PARA TERGUGAT mendalilkan TURUT TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka TURUT TERGUGAT I haruslah didudukkan sebagai pihak langsung yaitu sebagai salah satu pihak TERGUGAT, bukan sebagai TURUT TERGUGAT;
14. Bahwa dalam hukum acara perdata (*formil*) penyebutan TURUT TERGUGAT dipergunakan bagi orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak adanya perbuatan hukum secara langsung terhadap perkara aquo, melainkan hanya melengkapi Gugatan yang harus diikutsertakan dan di dalam Petitum hanya sekedar dimohonkan untuk tunduk dan taat

Hal 225 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Gugatan tanpa adanya bentuk penghukuman secara langsung (Ny. Retno Wulan Sutanto SH dan Iskandar Oeripkartawihata SH, "Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek" Penerbit CV Mandar Maju, 2002), oleh karenanya sudah seharusnya Petitum PARA PENGGUGAT pada Point 3 Petitum dalam perkara aquo haruslah ditolak atau dikesampingkan;

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa mohon seluruh dalil PENGGUGAT REKONVENSİ/ TERGUGAT KONVENSİ dalam bagian KONVENSİ juga merupakan dalil-dalil yang saling berhubungan dianggap satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan secara Mutatis mutandis;
2. Bahwa sehubungan dengan perkara aquo, PENGGUGAT REKONVENSİ mengajukan GUGATAN REKONVENSİ dalam bentuk Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA PENGGUGAT dalam KONVENSİ yang dalam GUGATAN REKONVENSİ menjadi TERGUGAT REKONVENSİ;

Bahwa adapun alasan dan dalil hukum PENGGUGAT REKONVENSİ kepada PARA TERGUGAT REKONVENSİ adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT REKONVENSİ yang melakukan tindakan atau perbuatan intimidasi terhadap PENGGUGAT REKONVENSİ dimana PENGGUGAT REKONVENSİ dipaksa untuk menginklab (mengeluarkan) yang diklaim PARA TERGUGAT REKONVENSİ tanpa dasar hukum dan bukti kepemilikan yang sah secara hukum adalah perbuatan yang merugikan PENGGUGAT REKONVENSİ;
2. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT REKONVENSİ yang mengajukan GUGATAN Perbuatan Melawan Hukum dalam KONVENSİ mengakibatkan terganggunya aktifitas PENGGUGAT REKONVENSİ dalam penggunaan dan pemanfaatan lahan perkebunan sesuai izin lokasi yang diberikan oleh Bupati Kapuas Nomor:166/ADMINSDA Tahun 2013 Tentang "Pemberian izin lokasi kepada PT WIRA USAHATAMA LESTARI untuk keperluan perkebunan kelapa sawit di kecamatan Kapuas Barat, Kapuas Murung, Pulau Petak Kabupaten Kapuas merupakan perbuatan yang sangat salah dan keliru karena tanpa adanya dasar hukum;

Hal 226 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas tindakan PARA TERGUGAT REKONVENSI yang melakukan pemaksaan agar PENGGUGAT REKONVENSI menginklab lahan yang di klaim oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI hingga PARA TERGUGAT REKONVENSI mengajukan Gugatan aquo yang diregister dengan No. **Perkara No.4/PDT.G/2015/PN.Klk** tanggal 16 Maret 2015 pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** yang menimbulkan kerugian yang nyata baik secara materil maupun moril terhadap PENGGUGAT REKONVENSI;
4. Bahwa berdasarkan uraian rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI, maka PARA TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 1365 KUH Perdata**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a) **Unsur “Perbuatan Melawan Hukum” :**

Perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena memaksa PENGGUGAT REKONVENSI agar menginklab sejumlah 305 Ha lahan yang diklaim milik PARA TERGUGAT tanpa dasr hukum dan bukti kepemilikan yang jelas yang kemudian PARA TERGUGAT mengajukan Gugatan tanggal 16 Maret 2015 di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dan berdalih PENGGUGAT REKONVENSI melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

b) **Unsur “Adanya kesalahan dari pelaku” :**

PARA TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan kesalahan dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. **Perkara No.4/PDT.G/2015/PN.Klk** tanggal 16 Maret 2015 karena PARA TERGUGAT mengklaim telah menerima Kuasa dari 102 Pemberi Kuasa, padahal faktanya 26 orang dari 102 Pemberi Kuasa telah Mencabut Surat Kuasa pada tanggal 30 Maret 2015;

c) **Unsur” Adanya kerugian bagi korban” :**

Atas Tindakan PARA TERGUGAT REKONVENSI yang mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT REKONVENSI agar PENGGUGAT REKONVENSI Menginklab sejumlah lahan milik PENGGUGAT REKONVENSI adalah

Hal 227 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT REKONVENSI yang uraiannya sebagai berikut:

- Kerugian Materil: Biaya Honorarium Advokat sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)** yang dibayarkan oleh PENGGUGAT REKONVENSI kepada Advokat/Pengacara untuk menghadapi Gugatan yang diajukan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI;
- Kerugian Immateril: PENGGUGAT REKONVENSI merasa terganggu aktifitasnya dalam melakukan kegiatan pengolahan dan pemanfaatan lahan dan juga terganggunya konsentrasi pikiran maupun perasaan seluruh pekerja maupun masyarakat sekitar yang ikut mengolah dan memanfaatkan lahan milik PENGGUGAT REKONVENSI dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat tindakan PARA TERGUGAT REKONVENSI yang merugikan PENGGUGAT REKONVENSI yang patut diperkirakan sebelum dan semenjak adanya gugatan REKONVENSI dari PARA TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI tersebut dari Maret 2013 hingga Mei 2015 saat Gugatan REKONVENSI ini diajukan dengan sejumlah uang sebesar **Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar rupiah) :**

d) **Unsur"Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian" :**

Dari urain diats jelas terlihat hubungan sebab akibat secara faktual (causation infact) antara Perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI dengan kerugian yang ditimbulkan atas pengajuan GUGATAN KONVENSI oleh PARA PENGGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT REKONVENSI terhadap PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI telah nyata dan jelas terurai yaitu kerugian Materil dan Immateril yang dialami oleh PENGGUGAT REKONVENSI;

5. Bahwa mengingat Gugatan REKONVENSI PENGGUGAT merupakan perkara Perbuatan Melawan Hukum, maka Tuntutan dan pemberian ganti rugi adalah suatu yang harus dan mutatis mutandis tak akan terpisahkan;

Hal 228 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pembuktian mengenai adanya unsur Perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku (PARA TERGUGAT REKONVENSI) yang menimbulkan kerugian bagi korban (PENGGUGAT REKONVENSI) aquo adalah bersesuaian dengan:

- a) Yurisprudensi MA RI No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970;
- b) Putusan MARI No.1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 yang ditujukan untuk ganti rugi materil;
- c) Putusan MARI Nomor:459/Sip/1975 tanggal 18 September 1975.

7. Bahwa dalam Gugatan REKONVENSI aquo Perbuatan Melawan Hukum penentuan atas dasar Perbuatan melawan hukum dan Kesalahan yang menimbulkan kerugian sudah sepatutnya dihukum untuk bertanggung jawab kepada PENGGUGAT REKONVENSI berdasarkan "Legal Liability Concept" sehingga PENGGUGAT REKONVENSI berhak untuk memperoleh HAK ganti rugi tidak terbatas (*Unlimited Liability*).

8. Bahwa karenanya PENGGUGAT REKONVENSI menuntut ganti rugi berdasar "Legal Liability Concept" baik **kerugian materil** sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)** dan **kerugian Immateril** sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar Rupiah)**, yang harus dibayar **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI secara tanggung renteng ;**

Berdasarkan hal – hal yang kami uraikan diatas, maka TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI mohon kiranya agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan keadilan kepada TERGUGATKONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI dengan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak;
3. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT kabur;
4. Menyatakan surat kuasa khusus PARA PENGGUGAT tidak sah;
5. Menyatakan PARA PENGGUGAT tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini.

DALAM POKOK PERKARA

Hal 229 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENS

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENS untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Surat KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR. 166/ADMINSDA, TAHUN 2013, TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASI KEPADA PT. WIRA USAHATAMA LESTARI UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN KAPUAS BARAT, KAPUAS MUURUNG, PULAU PETAK, KABUPATEN KAPUAS, TERTANGGAL. 15 MARET 2013 adalah sah secara hukum milik PENGGUGAT REKONVENS;
4. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONVENS membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONVENS sebesar **Rp. 5.100.000.000,- (Lima Milyar Seratus Juta Rupiah)** yang perinciannya sebagai berikut:
 - Kerugian Materil: **Rp. 100.000.000,-** (Seratus Juta rupiah) untuk biaya honorarium advokat;
 - Kerugian Immateril **Rp. 5.000.000.000,-** (Lima milyar rupiah);
5. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENS membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONVENS **secara tanggung renteng** sebesar **Rp. 5.100.000.000,- (Lima milyar seratus juta Rupiah)** yang perinciannya sebagai berikut: kerugian materil: Rp. 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*) untuk biaya honorarium advokat dan kerugian Immateril Rp.5.000.000.000,- (*Lima milyar rupiah*) kepada PENGGUGAT REKONVENS selambat-lambatnya setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*);
6. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENS untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi putusan setelah setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*);
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (*uit voerbaar bij voorraad*);

Hal 230 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum PARA PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan gugatan Sdr. Mukrinu dkk dalam hal ini diwakili oleh Sdr. **Abdul Kadir, Sag.,SH & Associates** perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dalam hal ini melibatkan PT. Wira Usahatama Lestari (Tergugat), Pemerintah Kabupaten Kapuas (Turut Tergugat I) dan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas (Turut Tergugat II) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa benar Tergugat memperoleh Izin dari **Turut Tergugat I** antara lain:

- Arahan Lokasi Nomor 525/104/Disbunhut.2013 tgl 4 Januari 2013
- Ijin Lokasi Nomor 166/ADMINSDA Tahun 2013 tgl 15 Maret 2013 tentang Pemberian Ijin Lokasi Kepada PT. Wira Usahatama Lestari Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kapuas Barat, Kapuas Murung, Pulau Petak Kabupaten Kapuas.
- Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) sementara Nomor 167/DISBUNHUT Tahun 213 tgl 22 Maret 2013

2. Bahwa dalam Penerbitan Perijinan tersebut Pemerintah Daerah dalam hal ini **Turut Tergugat I** sudah melalui prosedur yang benar dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2011, dengan mewajibkan kepada pihak Tergugat (PT. Wira Usahatama Lestari) untuk:

- menyelesaikan sepenuhnya yang menjadi tanggungjawab atas penetapan izin lokasi ini kepada pihak Tergugat.
- apabila diatas tanah tersebut terdapat hak-hak masyarakat atau pihak lain sepanjang yang bersangkutan tidak bersedia menyerahkan secara suka rela, maka PT. Wirausahatama Lestari wajib menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- Bahwa sebelum penerbitan izin lokasi Tergugat pihak Kecamatan Kapuas Barat telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan

Hal 231 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundang seluruh masyarakat berkaitan dengan adanya rencana investasi pihak Tergugat.

3. Perlu **Turut Tergugat I** jelaskan bahwa **kewenangan** yang ada pada Pemerintah Daerah dalam hal ini **Turut Tergugat I** sudah sesuai dengan aturan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas dalam Lampiran yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam **Bidang Izin Lokasi** yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 serta Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perijinan Usaha Perkebunan di Wilayah Kabupaten Kapuas.
4. Bahwa para penggugat dalam gugatannya point 108 mendalilkan **Turut Tergugat I** dalam menerbitkan perizinan Tergugat tanpa melalui prosedur sebagaimana digariskan Perda Nomor 11 Tahun 2011 adalah **tidak benar dan mengada-ada**, karena sebelum menerbitkan Izin lokasi Bupati Kapuas telah menerima beberapa surat pernyataan keinginan dari masyarakat yang menyatakan keinginan agar adanya investasi perkebunan kelapa sawit di Daerah mereka. Selain itu perizinan yang diberikanpun berdasarkan rekomendasi dari Dinas Teknis.
5. **Turut Tergugat I (Bupati Kapuas)** selaku Pemerintah Daerah Kab. Kapuas dalam penerbitan izin Lokasi Tergugat telah mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2011, Tentang izin usaha Perkebunan diwilayah Kabupaten Kapuas, juga menyebutkan izin usaha perkebunan yang harus diberikan oleh Bupati Kapuas, dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari dinas terkait.
6. Bahwa berdasarkan hal yang telah kami kemukakan diatas, maka gugatan yang diajukan penggugat tidak didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan mengada-ada sedangkan yang dipermasalahkan penggugat adalah perbuatan melawan hukum. **Penggugat tidak mampu menunjukkan secara hukum mana perbuatan Turut Tergugat I yang dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum.** Oleh sebab itu tidak benar dalil penggugat yang mengatakan dalam penerbitan izin lokasi Tergugat diterbitkan tanpa melalui prosedur sebagaimana digariskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2011.

Hal 232 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, bersama ini Turut Tergugat I meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima semua dalil-dalil atau alasan-alasan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh Biaya Perkara yang timbul akibat gugatan ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- a. Bahwa gugatan Penggugat prematur, Turut Tergugat II belum ada campur tangan dalam permasalahan yang digugat Penggugat dalam perkara ini
- b. Gugatan kabur (Obscur Libels) ; Dalam gugatan tidak disebutkan dengan jelas dan cermat obyek gugatan yang dituduhkan kepada Turut Tergugat II., jadi perbuatan Penggugat yang menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini adalah tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERKARA.

- a. Bahwa apa-apa yang telah diuraikan Turut Tergugat II dalam Eksepsi, dianggap terulang lagi dalam pokok perkara ini.
- b. Bahwa Tuntutan Penggugat tidak konsisten, dalam poin 5 Petitum gugatannya Penggugat meminta kepada majelis hakim agar memerintahkan Turut Tergugat II tidak melakukan proses pemberian hak-hak atas tanah untuk Tergugat, tetapi didalam posita gugatannya Penggugat sedikitpun tidak ada menunjukkan bukti bahwa tanah Tergugat tersebut sedang diajukan permohonan haknya ditempat Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas).
- c. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat II juga tidak jelas, mengingat dalam materi gugatan tidak ada menyebutkan kerugian apa yang ditimbulkan oleh tindakan/perbuatan Turut Tergugat II kepada Penggugat.

III. PETITUM.

Hal 233 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat II uraikan diatas, maka Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang , bahwa atas gugatan Penggugat pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah menjatuhkan putusan Nomor : **No.4/PDT.G/2015/PN.KIK** tanggal **14 januari 2016** , yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ,

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Kapuas nomor 166/adminsda tahun 2013 tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Wira Usahatama Lestari untuk keperluan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kapuas Barat, Kapuas Murung, Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, tertanggal 15 Maret 2013 adalah sah secara hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat konvensi / Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.250.000; (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa **Para Pembanding semula Para Penggugat** telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut sesuai akta permohonan banding Nomor : 4/Pdt.G/2015/PN.KIK. tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa **Para Pembanding semula**

Hal 234 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 4/Pdt G/2014/PN KIk, tanggal 14 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Para Pembanding semula Para Penggugat** tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada **Terbanding semula Tergugat** pada tanggal 3 Februari 2016 dan kepada **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I** pada tanggal 26 Januari 2016 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Terbanding II pada tanggal 26 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut **Para Pembanding semula Para Penggugat**, telah menyerahkan Memori Bandingnya bertanggal 03 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 03 Maret 2016 dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada **Terbanding semula Tergugat** melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat tertanggal 8 Maret 2016 dan kepada **Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II** pada tanggal 8 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding **Para Pembanding semula Para Penggugat**, tersebut oleh **Terbanding semula Tergugat** telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 28 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 31 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding **Para Pembanding semula Para Penggugat**, tersebut, oleh **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I** telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya tanpa tanggal pada bulan Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 22 Maret 2016, sedangkan **Turut Terbanding Tergugat II semula Turut Terbanding II** tidak mengajukan kontra memori banding, dan kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada **Para Pembanding semula Para Penggugat** pada tanggal 24 Maret 2016 melalui Pengadilan Negeri Martapura ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (inzage) yakni : untuk **para Pembanding semula Para Penggugat** dengan surat tanggal 26 Pebruari 2016, **Terbanding semula Tergugat** dengan surat tanggal 8 Maret

Hal 235 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I** pada tanggal 11 Februari 2016 serta **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II** pada tanggal 15 Februari 2016 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh **Para Pembanding** semula **Penggugat** tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa **para pembanding** semula **para Penggugat** mengajukan memori banding dalam perkara yang dimohonkan banding sebagai berikut :

ALASAN KHUSUS

1. Bahwa Putusan Judex Factie Tingkat Pertama dalam perkara a quo tidak mendasarkan secara benar sehingga tidak mengherankan apabila dalam membuat putusannya terkesan sangat subyektif. Hal demikian sangat mudah dipahami oleh karena apa yang menjadi pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama telah mengesampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan yang terkait dengan substansi pokok perkara.
2. Bahwa pokok masalah dalam perkara a quo sebagaimana tertuang dalam gugatan Para Penggugat sesungguhnya sudah sangat jelas dan gamblang bahwa Para Penggugat meminta agar hak atas tanahnya di inklap (dikeluarkan) dari luasan Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit milik Tergugat. Dalam Perkara a quo Para Pembanding/ yang semula Para Penggugat menolak untuk bekerjasama dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan Tergugat karena Para Pembanding/ yang semula Para Penggugat akan menggarap tanah tersebut secara swadaya (akan digarap oleh mereka sendiri). Dan tuntutan tersebut sudah sangat jelas disampaikan dalam Petitum gugatan Para Penggugat. Pertanyaannya, apakah seseorang tidak boleh mengelola hak atas tanahnya untuk kepentingannya ? Apakah setelah mendapatkan Izin Lokasi Usaha Perkebunan seseorang atau badan dapat berlaku sekehendak hati atas

Hal 236 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh tanah-tanah warga yang masuk dalam luasan Izin Lokasi tersebut ? Inilah pokok masalah yang sesungguhnya.

3. Bahwa tuntutan Para Penggugat dalam perkara a quo sudah sangat jelas bahwa Para Penggugat hanya meminta agar tanah para Penggugat yang masuk dalam luasan Izin Lokasi di inklap (dikeluarkan) dari Izin lokasi tersebut karena Para Penggugat akan menggarap tanah tersebut secara swadaya. Dan diajukannya gugatan a quo tiada lain karena berbagai upaya yang sudah ditempuh Para Penggugat tidak membuahkan hasil, sementara pemilik Izin Lokasi (Tergugat) menggunakan berbagai cara untuk menguasai tanah Para Penggugat, misalnya dengan cara mengerahkan orang-orang bayaran untuk menghalangi Para Penggugat menggarap tanahnya.

ALASAN UMUM

1. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama nyata-nyata tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan hukum putusannya. Sambil mengutip pandangan M.Yahya Harahap, Judex Factie tingkat pertama menyampaikan : "Sesuai dengan hukum pembuktian bahwa semua fakta yang ditemukan dalam persidangan maka hakim terikat untuk menjadikan sebagai bagian dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, karena fakta tersebut mempunyai kekuatan mengikat kepada hakim dalam mengambil keputusan " (vide Putusan: hal 298). Tapi pada kenyataannya dalam memutus perkara a quo Judex Factie tingkat pertama justru tidak menjadikan keterangan saksi ROHANA dan saksi RAMLI sebagai suatu fakta hukum yang seharusnya diakomodir untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusannya. Dimuka persidangan saksi ROHANA dan saksi RAMLI menyatakan dibawah sumpah bahwa Para Penggugat/ sekarang Pembanding tersebut adalah para pemilik tanah yang sedang bersengketa dengan Tergugat. Dan sekarang tanah Para Penggugat tersebut masuk dalam Izin Lokasi Usaha Perkebunan kelapa sawit milik Tergugat. Saksi ROHANA dan saksi RAMLI juga menerangkan bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar ada sosialisasi tentang akan adanya usaha perkebunan kelapa sawit. Namun keterangan kedua orang saksi ini pada kenyataannya tidak pernah dipandang sebagai fakta hukum oleh Judex Factie tingkat pertama dalam memutus perkara a quo, bahkan Judex Factie Tingkat Pertama terkesan

Hal 237 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampingkan keterangan kedua saksi tersebut dan lebih mengedepankan pertimbangan hukum tentang sah atau tidaknya putusan dikeluarkannya Izin Lokasi oleh Turut Tergugat I

2. Menurut Para Pembanding/ yang semula Para Penggugat pertimbangan hukum Judex Factie dalam memutus perkara ini juga tidak konsisten, karena dalam memberikan pertimbangan hukum tentang sah atau tidaknya keberadaan Izin Lokasi bagi Usaha Perkebunan oleh Turut Tergugat I sekedar mendasarkan pada apa yang disampaikan Tergugat/ sekarang Terbanding secara tertulis bahwa dikeluarkannya Izin Lokasi tersebut sudah mengikuti prosedur yang benar, padahal menurut pengakuan saksi OMAR OSIN (saksi Terbanding) yang disampaikan dimuka persidangan bahwa pada saat dilaksanakannya sosialisasi pihak Terbanding/ yang sebelumnya Tergugat saat itu menyampaikan bahwa Terbanding/ Tergugat sudah mendapatkan Izin Lokasi Usaha Perkebunan, bahkan saksi OMAR OSIN menegaskan saksi melihat langsung photo copy Izin Lokasi tersebut. Lantas pertanyaannya, apakah sosialisasi itu diadakan setelah keluarnya Izin Lokasi. Lantas dimana korelasi pertimbangan hukum Judex Factie dengan pernyataan saksi Terbanding/ Tergugat tersebut. Karena pernyataan saksi tersebut disampaikan berkali-kali pada Judex Factie, sehingga patut disimpulkan bahwa diterbitkannya Izin Lokasi oleh Turut Tergugat I adalah sebelum diadakannya sosialisasi (vide Putusan : hal 275). Tapi yang mengherankan justru terhadap fakta hukum ini Judex Factie tingkat pertama jelas-jelas tidak mengikatkan diri untuk menjadikan kesaksian saksi sebagai dasar pengikat putusannya.
3. Bahwa keputusan Judex Factie tingkat pertama tidak konsisten dan tidak mendasarkan pada pertimbangan hukum yang benar, yang sejalan dengan apa yang menjadi tuntutan Para Pembanding/ Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam Petitum Gugatan. Padahal apa yang menjadi tuntutan Para Penggugat yang tertuang dalam Petitum Gugatan sesungguhnya sudah sangat jelas, bahwa tuntutan Penggugat hanya meminta hak atas tanahnya di Inklap (dikeluarkan) dari luasan Izin Lokasi Usaha Perkebunan kelapa sawit Terbanding/ sebelumnya Tergugat. Namun pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama justru lebih memberikan pertimbangan hukum pada apa yang bukan menjadi tuntutan Para Pembanding/ Para Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam

Hal 238 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan melainkan sekedar memberikan pertimbangan hukum tentang sah atau tidaknya Izin Lokasi Usaha Perkebunan yang dikeluarkan Turut Tergugat 1.

4. Yang patut menjadi perhatian Judex Factie tingkat Banding adalah bahwa Para Pembanding/ yang semula Penggugat adalah Para warga masyarakat yang sudah sejak lama bermukim didaerah tersebut dan menguasai tanah tersebut secara turun temurun. Dan sejak terbitnya Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa sawit Para Pembanding/ Para Penggugat praktis tidak dapat menggarap tanah-tanah tersebut secara swadaya karena kerap kali akan menggarap selalu dihalangi-halangi oleh Tergugat melalui pengerahan orang-orang bayaran.
5. Bahwa benar Para Pembanding/ yang sebelumnya Para Penggugat selama ini memang menolak pembebasan atas tanah-tanah tersebut, karena tanah tersebut akan digarap secara sendiri-sendiri. Kiranya patut menjadi pertanyaan, apakah atas dasar sudah mendapat Izin Lokasi Usaha Perkebunan Tergugat dapat berbuat dan bertindak sekehendak hati menguasai lahan-lahan yang sudah ada sejak lama dan dikuasai oleh masyarakat secara turun temurun? Apakah hanya Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diakui keberadaannya sebagai satu-satunya bukti sah kepemilikan hak atas tanah? Bila demikian tentu in case akan menimbulkan konsekwensi yang sangat memprihatinkan, sebab akan banyak warga masyarakat yang harus kehilangan hak-haknya atas tanah oleh karena tanah-tanah mereka belum bersertipikat. Dalam hal ini berarti putusan pengadilan telah melegalkan penguasaan hak-hak atas tanah untuk menopang usaha perkebunan, dan secara inheren tidak sejalan dengan apa yang digariskan dalam Pasal 9 ayat (1 dan 2) Undang Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang didalamnya terkandung dua nilai utama yakni preferensi dan persamaan dimuka hukum (equality before the law) dan asas manfaat.

Asas manfaat diberlakukan kepada sesama warga Negara dalam bentuk perlindungan bagi golongan warga Negara yang lemah terhadap sesama warga Negara yang kuat kedudukan ekonominya. Untuk itu diperlukan pengawasan dalam hal pemindahan hak-hak atas tanah. Sehingga dengan bagi warga Negara ini dicegah terjadinya. Misalnya konsentrasi pemilikan tanah yang bermaksud menguasai kehidupan dan pekerjaan orang lain

Hal 239 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melampaui batas serta bentuk-bentuk usaha secara monopoli, baik swasta maupun pemerintah dilarang.

6. Apakah pemilik Izin Lokasi dapat berbuat secara sekehendak hati menguasai lahan-lahan masyarakat sesungguhnya dapat dipahami dari apa yang sudah digariskan dalam Pasal 8 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi pada BAB V adalah sebagai berikut:

1. Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
3. Pemegang Izin lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat disekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
4. *Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, maka kepada pemegang Izin lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya* (ketentuan ini juga sudah dijadikan pertimbangan hukum oleh *Judex Factie* tingkat pertama : (vide Putusan Hal 290).

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas kiranya sudah sangat jelas bahwa pemilik Izin Lokasi tidak dibenarkan berbuat sekehendak hati dalam melaksanakan hak nya apalagi sampai menimbulkan kerugian atas hak

Hal 240 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebab pembebasan-pun harus berdasarkan kesepakatan kedua pihak, dan selama belum ada pembebasan semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui. Untuk itu terhadap hak atas tanah yang sudah ada sebelumnya tapi tidak mau dibebaskan maka bagi pemilik Izin Lokasi wajib mengeluarkan (meng-inklap) hak atas tanah tersebut dari luasan Izin Lokasi

7. Seharusnya Judex Factie tingkat pertama memberikan pertimbangan hukum tentang benar atau tidaknya tuntutan Para Pembanding/ Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam Petitum gugatan yang meminta hak atas tanahnya di-inklap (dikeluarkan) dari luasan Izin Lokasi Usaha Perkebunan Terbanding/Tergugat. Tapi pada kenyataannya Judex Factie tingkat pertama justru hanya memberikan pertimbangan hukum tentang legalitas Izin Lokasi dan soal bukti kepemilikan saja. Sehingga tidak mengherankan apabila pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama dalam putusan in case terkesan sangat subyektif.
8. Bahwa pada putusannya (vide putusan: hal 300) Judex Factie tingkat pertama memberikan penjelasan bahwa oleh karena Tergugat telah berupaya maksimal untuk memberikan ganti rugi namun belum tercapai seluruhnya, maka ada kewajiban bagi Tergugat untuk mengerjakan areal Izin Lokasi dan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah-tanah milik Para Penggugat tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Sungguh pertimbangan hukum Judex Factie yang demikian itu sangat jauh dari rasa prikemanusiaan dan telah melanggar hak-hak asasi manusia atas hidup dan hak atas memiliki.

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya **Terbanding Semula Tergugat** mengemukakan yang pada pokoknya menanggapi isi memori banding dari **Para Pembanding semula Para Penggugat**, adapun pokoknya berisi sebagai berikut :

BAHWA STATUS KEPEMILIKAN TANAH AQUO ADALAH TANAH NEGARA, HALMANA TERBUKTI DALAM PERSIDANGAN TINGKAT PERTAMA DI PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS.-

1. Bahwa dalam Memori Bandingnya PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGGUGAT pada halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan

Hal 241 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGGUGAT yang sebelumnya PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGGUGAT selama ini memang menolak diberi ganti rugi pembebasan atas tanah-tanah tersebut, karena tanah tersebut akan digarap secara sendiri-sendiri. Kiranya patut menjadi pertanyaan, apakah atas dasar sudah mendapat izin lokasi Usaha Perkebunan TERBANDING/dahulu TERGUGAT dapat berbuat dan tidak bertindak sekehendak hati menguasai lahan-lahan yang sudah ada sejak lama dan dikuasai oleh masyarakat secara turun temurun ?... apakah hanya Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diakui keberadaannya sebagai satu-satunya bukti sah kepemilikan hak atas tanah ?..."

2. Majelis Hakim yang mulia, dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada sebab sesungguhnya permasalahan *a quo* adalah **mengenai tanah Negara yang saat ini hak atas tanah tersebut telah diberikan kepada TERBANDING dahulu TERGUGAT berdasarkan izin lokasi milik TERBANDING yang tertuang dalam KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR. 166/ ADMINSDA, TAHUN 2013 dikeluarkan tanggal 15 Maret 2013** dimana telah melalui proses dan tahapan yang benar, seperti adanya Surat Permohonan izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit dari TERGUGAT tanggal 28 Januari 2013, dan berdasarkan SK Menhut RI Nomor 6315/Menhut/VII/IPSDH/2012 kalau areal yang dimohonkan oleh TERGUGAT bukan areal hutan alam primer dan lahan gambut, sosialisasi persiapan lahan sawit TERGUGAT di Kecamatan Kapuas Barat, Berita Acara kegiatan pengumpulan data rona lingkungan hidup Analisis Mengenai Dampak lingkungan hidup PT Wira Usahatama Lestari (TERGUGAT) di desa Penda ketapi, Sei Pitung, Sei Kayu, Saka Tamiang dan Mandomai, teluk Pelinget, Bunga mawar, Sei Tatas dan Anjir Palingkau baru Kecamatan Kapuas dan kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah **dengan demikian sudahlah tepat mengenai prosedur pemberian hak tersebut sebab diberikan oleh yang berhak memberikan alas hak adalah Negara incasu Bupati;**
3. Bahwa PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGGUGAT menyatakan memiliki tanah pertanian dengan luas totalnya 305 Ha yang tertuang dalam **Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT)** yang **diketahui** oleh Kepala Handel Satu Bapak SUHARDI dan **Kepala Desa** Sei Pitung Bapak M.YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013;

Hal 242 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan dalam pemeriksaan pokok perkara dan pemeriksaan saksi-saksi, diperoleh suatu **fakta yang tidak terbantahkan** dimana Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) yang diketahui oleh Kepala Desa Sei Pitung terbit **tanggal 10 Juni 2013**, padahal izin lokasi milik TERGUGAT yang tertuang dalam KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR. 166/ ADMINSDA, TAHUN 2013 dikeluarkan **tanggal 15 Maret 2013**, sehingga dengan demikian adalah tidak sah penerbitan **Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT)** yang diketahui oleh Kepala Desa Sei Pitung terbit **tanggal 10 Juni 2013** tersebut;
5. Bahwa Surat Tanah milik PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGGUGAT adalah **Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT)** yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak berdasarkan hukum) ;
6. Bahwa batas – batas tanah yang didalilkan oleh PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGGUGAT tidak sesuai pada saat sidang pemeriksaan setempat;
7. **Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT)** yang dimiliki oleh PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGGUGAT tidak benar secara formil maupun secara materil, dengan keterangan sebagai berikut :
 - Secara formil adalah Bahwa **Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT)** milik PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGGUGAT tidak benar keberadaannya karena baru ditandatangani Kepala Desa Sei Pitung terbit **tanggal 10 Juni 2013**, padahal izin lokasi milik TERBANDING/dahulu TERGUGAT yang tertuang dalam KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR. 166/ ADMINSDA, TAHUN 2013 dikeluarkan **tanggal 15 Maret 2013**;
 - Secara Materil adalah bahwa dalam Pemeriksaan sidang setempat PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGGUGAT tidak mampu menunjukkan batas-batas tanahnya sesuai dengan **Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT)** tersebut;
8. Bahwa dalam pemeriksaan saksi-saksi sudah jelas bahwa **izin lokasi** milik TERBANDING/dahulu TERGUGAT yang tertuang dalam KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR. 166/ ADMINSDA, TAHUN 2013 dikeluarkan **tanggal 15 Maret 2013** telah melalui proses dan tahapan yang benar, seperti adanya Surat Permohonan izin lokasi untuk

Hal 243 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan kelapa sawit dari TERGUGAT tanggal 28 Januari 2013, dan berdasarkan SK Menhut RI Nomor 6315 / Menhut / VII / IPSDH / 2012;

9. Bahwa kawasan atau areal yang dimohonkan oleh TERBANDING/dahulu TERGUGAT bukan kawasan atau areal hutan alam primer dan lahan gambut;
10. Bahwa sosialisasi persiapan lahan sawit TERBANDING/dahulu TERGUGAT di Kecamatan Kapuas Barat, Berita Acara kegiatan pengumpulan data rona lingkungan hidup Analisis Mengenai Dampak lingkungan hidup PT Wira Usahatama Lestari (TERBANDING/dahulu TERGUGAT) di desa Penda Ketapi, Sei Pitung, Sei Kayu, Saka Tamiang dan Mandomai, Teluk Pelinget, Bunga Mawar, Sei Tatas dan Anjir Palingkau Baru Kecamatan Kapuas dan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah melalui proses dan tahapan yang benar, seperti adanya Surat Permohonan Izin Lokasi untuk perkebunan kelapa sawit dari TERGUGAT tanggal 28 Januari 2013, dan berdasarkan SK Menhut RI Nomor 6315 / Menhut / VII / IPSDH / 2012;
11. Bahwa penerbitan izin lokasi milik TERBANDING/dahulu TERGUGAT yang tertuang dalam KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR. 166/ ADMINSDA, TAHUN 2013 dikeluarkan **tanggal 15 Maret 2013** sudah melalui prosedur administrasi yang benar dan juga telah dilakukan beberapa kali sosialisasi yang diakui oleh saksi-saksi serta TURUT TERBANDING I/dahulu TURUT TERGUGAT I yang merupakan aparatur pemerintahan daerah, sehingga dengan demikian tidaklah terbukti perbuatan TERBANDING/dahulu TERGUGAT maupun TURUT TERBANDING I/dahulu TURUT TERGUGAT I dalam penerbitan izin lokasi milik TERBANDING/dahulu TERGUGAT yang tertuang dalam KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR. 166/ ADMINSDA, TAHUN 2013 dikeluarkan **tanggal 15 Maret 2013 melanggar atau diklifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sesuai 1365 KUH Perdata.**

BAHWA KEPEMILIKAN PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT BERDASARKAN SURAT PERNYATAAN PEMILIK TANAH (SPPT) YANG DIKETAHUI OLEH KEPALA HANDEL SATU BAPAK SUHARDI DAN KEPALA DESA SEI PITUNG BAPAK M.YAZID FAHMI TERTANGGAL 10 JUNI 2013 BUKANLAH SURAT/AKTA KEPEMILIKAN

Hal 244 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAH YANG SAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG POKOK

AGRARIA:

12. Bahwa dalam Memori Bandingnya halaman 3 Pembanding menyatakan hal sebagai berikut “..dalam perkara aqu Para Pembanding/ yang semula para penggugat menolak untuk bekerjasama dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan Terbanding karena Pembanding/Penggugat akan menggarap secara swadaya (akan digarap mereka sendiri)” adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai peraturan pertanahan yang tercantum baik dalam Undang-undang Dasar maupun Undang-Undang Pokok Pokok Agraria.

13. Bahwa berbagai macam literature yang ada mengenai pertanahan di Indonesia dapat disimpulkan mengenai hal-hal sebagai berikut :

Dalam Undang- undang Dasar Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dikatakan bahwa “*bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara*”. Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari Negara termaksud dalam UUPA (Pasal 1 ayat 2) memberi wewenang kepada Negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum (UUPA, Pasal 4 ayat 1). pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi;

Hal 245 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis jenis Hak Atas Tanah

1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Pakai
4. Hak Sewa
5. Hak Membuka Tanah
6. Hak Memungut Hasil Hutan.

Bahwa kemudian untuk diperolehnya suatu kepastian mengenai kepemilikan tanah yang ada di Indonesia maka dilakukan pendaftaran tanah melalui badan-lembaga yang terkait yang ditunjuk dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan adalah *"Pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hanya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya"* .

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi (i) pendaftaran tanah untuk pertama kali, dan (ii) pemeliharaan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik, melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan meliputi (i) pembuatan peta dasar pendaftaran, (ii) penetapan batas bidang-bidang tanah, (iii) pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, (iv) pembuatan daftar tanah, dan (v) pembuatan surat ukur.

Pendaftaran hak atas tanah maupun hak milik atas satuan rumah susun dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu (i) pembuktian hak baru, dan (ii) pembuktian hak lama. Pembuktian atas tanah baru dibuktikan dengan

Hal 246 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak menurut ketentuan yang berlaku, dan akta asli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang memuat pemberian hak tersebut. Pemberian hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan berdasarkan akta pemisahan, yang menunjukkan satuan yang dimiliki, dan proposional atas kepemilikan rumah susun tersebut. Pendaftaran hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau keterangan dari orang yang bersangkutan, yang kadar kebenarannya ditentukan oleh instansi yang berwenang.

Bahwa kemudian apabila pendaftaran tanah tersebut telah melalui proses-proses yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah maka akan diberikah sertifikat sebagai tanda bukti hak atas kepemilikan seseorang atau badan hukum atas suatu bidang tanah tertentu.-

14. Bahwa dalam tata urutan peraturan mengenai pertanahan serta pendaftaran tanah baik yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 serta Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah tidaklah mengenal mengenai kepemilikan tanah yang didasarkan atas **Surat Pernyataan Pemilik Tanah** (SPPT) yang dikeluarkan kepala desa atau kepala handel suatu daerah;
15. Bahwa juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pedoman Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa terhadap penguasaan bidang tanah yang sama sekali tidak ada buktinya, maka solusinya antara lain antara lain dibutuhkan Keterangan dari kepala desa/lurah dan sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya. Bahwa kedudukan dari surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dalam pembuktian kepemilikan hak atas tanah di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah bersifat mempertegas penguasaan seseorang atas tanah, dan sebagai pengganti dokumen yang menerangkan status tanah yang sama sekali tidak ada lagi bukti-bukti suratnya, namun **kedudukan Surat Pernyataan**

Hal 247 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik Tanah (SPPT) tersebut bukan sebagai surat bukti pemilikan tanah.

16. Bahwa **Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT)** berdasarkan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M.YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 bukanlah surat kepemilikan tanah yang sah, sebab selain tidak termasuk dalam bukti kepemilikan tanah yang sah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 serta Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Jo Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan juga yang terpenting adalah tanah a quo tersebut yang termasuk dalam izin lokasi milik TERGUGAT yang tertuang dalam KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR. 166/ ADMINSDA, TAHUN 2013 dikeluarkan tanggal 15 Maret 2013 **adalah tanah Negara** yang sudah diberikan hak kepada TERBANDING/dahulu TERGUGAT untuk menguasai dan membebaskan untuk dijadikan lahan perkebunan sawit sebagaimana tertuang dalam izin lokasi milik TERBANDING/dahulu TERGUGAT yang tertuang dalam KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR. 166/ ADMINSDA, TAHUN 2013 dikeluarkan **tanggal 15 Maret 2013.-**
17. Bahwa kepemilikan PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGGUGAT atas tanah a quo yang terletak dalam izin lokasi TERBANDING/dahulu TERGUGAT adalah tidak sah dan tidak berdasar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pertanahan di Indonesia baik dalam Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 serta Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Jo Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
18. Bahwa dengan demikian maka bagaimana mungkin Para Pembanding bermaksud untuk menggarap secara swadaya (secara sendiri) tanah aquo sebab hak pembanding dalam tanah aquo yang di buktikan dalam **Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT)** berdasarkan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M.YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 adalah **Tidak Sah dan Tidak berdasarkan hukum** sebab bukanlah surat kepemilikan tanah yang sah dan tidak termasuk dalam bukti kepemilikan tanah yang sah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 serta Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Jo

Hal 248 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, dan juga yang terpenting adalah tanah a quo tersebut yang termasuk dalam izin lokasi milik TERGUGAT yang tertuang dalam KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR. 166/ADMINSDA, TAHUN 2013 dikeluarkan tanggal 15 Maret 2013 **adalah tanah Negara**

BAHWA SURAT PERNYATAAN PEMILIK TANAH (SPPT) PARA PENGGUGAT BERDASARKAN SURAT PERNYATAAN BERDASARKAN PEMILIK TANAH YANG DIKETAHUI OLEH KEPALA HANDEL SATU BAPAK SUHARDI DAN KEPALA DESA SEI PITUNG BAPAK M.YAZID FAHMI TERTANGGAL 10 JUNI 2013, ADALAH ABAL-ABAL DAN TIDAK JELAS.-

19. Bahwa dalam Memori Bandingnya halaman 8 Pembanding menyatakan hal sebagai berikut “... apakah pemilik Izin lokasi dapat berbuat secara sekehendak hatinya menguasai lahan-lahan masyarakat sesungguhnya dapat dipahami dari apa yang sudah digariskan dalam Pasal ayat 1, 2, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Agraria No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi pada Bab V;
20. Majelis Hakim yang mulia, Terbanding sepakat untuk menghormati hak-hak masyarakat yang berada diatas tanah aquo, hal ini dibuktikan dari adanya sosialisasi sebelum diberikan izin usaha serta adanya pemberian ganti rugi atas tanah-tanah masyarakat yang ada didalam lahan milik Terbanding, akan tetapi perlu Terbanding jelaskan dan nyatakan bahwa hak-hak yang diakui dan akan diberikan ganti rugi hanyalah hal-hal yang dapat dibuktikan kebenarannya didalam hukum dalam hal ini adalah

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH.-

21. Majelis Hakim yang mulia dalam sidang pemeriksaan setempat yang diadakan dalam perkara aquo sudah jelas terlihat bahwa **Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT)** yang diketahui oleh Kepala handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M.YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 adalah **abal-abal** dan **Tidak Jelas bahkan dapat juga dikatakan palsu**, sebab sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Jo. Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah bahwa surat Keterangan

Hal 249 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah dapat dikatakan sah apabila data-data yang tercantum dalam surat keterangan tersebut adalah benar dimana dijelaskan sebelumnya yakni kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik, melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan meliputi (i) pembuatan peta dasar pendaftaran, (ii) penetapan batas bidang-bidang tanah, (iii) pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, (iv) pembuatan daftar tanah, dan (v) pembuatan surat ukur.

22. Bahwa dalam pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh semua pihak maka jelas terlihat bahwa tidak jelas batas-batas baik yang tercantum dalam Surat Pernyataan berdasarkan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M.YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 maupun yang nyata dalam lapang, sehingga jelas dapat disimpulkan bahwa **Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT)** yang diketahui oleh Kepala handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M.YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 adalah abal-abal.

23. Bahwa dengan fakta-fakta yang demikian maka Terbanding tidak mengakui mengenai keberadaan Surat Pernyataan berdasarkan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M.YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013, sehingga jelas dapat disimpulkan bahwa **Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT)** yang diketahui oleh Kepala handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M.YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 adalah abal-abal dan tidak jelas oleh karenanya kepemilikan Pembanding atas tanah berdasarkan surat tersebut tidak dapat dibenarkan dan disetarakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1,2,3,4) Peraturan Menteri Agraria No.2 Tahun 1993 tentang izin lokasi pada Bab V serta **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**.

BAHWA SUDAH TEPAT DAN BENAR MENGENAI AMAR PUTUSAN AQUO YANG MANA MERUPAKAN SATU KESATUAN PEMIKIRAN YANG TERTUANG BAIK DALAM KONPENSI MAUPUN DALAM REKONPENSI YANG MENCERMINKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM.-;

24. Bahwa dalam memori bandingnya halaman 6 Pembanding menyatakan sebagai berikut ".....namun pertimbangan hukum judex factie

Hal 250 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama justru memberikan pertimbangan hukum pada apa yang bukan menjadi tuntutan para pembanding sebagaimana tertuang dalam petitium gugatan melainkan sekedar memberikan pertimbangan hukum tentang tidak sah atau tidaknya izin lokasi usaha perkebunan yang dikeluarkan Turut Tergugat I.”

25. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak masuk akal dan terbukti Penggugat tidak memahami perkara *aquo* dengan cermat, sebab dalam perkara *aquo* justru harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai status kepemilikan tanah yang kemudian dikembangkan dalam izin lokasi serta izin usaha perkebunan yang diberikan kepada Terbanding, sehingga dengan demikian justru Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah membuktikan mengenai status tanah sebelum mengabulkan atau tidak atas petitum Pembanding

26. **Majelis Hakim Yang Mulia, Bahwa PARA PEMBANDING / dahulu** PARA PENGGUGAT menyatakan sebagai pemilik tanah dalam perkara *aquo* adalah sangat *sumir dan tidak jelas*, apakah berdasarkan harta warisan, jual beli dan atau hibah, oleh karenanya TERBANDING/dahulu TERGUGAT sangat mempunyai dasar secara hukum dengan tidak menanggapi permintaan PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGGUGAT yang tidak jelas yang meminta TERBANDING/dahulu TERGUGAT agar menginklab tanah dari ijin lokasi perkebunan yang dimiliki TERBANDING/dahulu TERGUGAT;

27. Bahwa berdasarkan **Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT)** incasu PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGGUGAT yang diketahui oleh Kepala handel Satu Bapak SUHARDI dan Kepala Desa Sei Pitung Bapak M.YAZID FAHMI tertanggal 10 Juni 2013 adalah abal-abal dan Tidak Jelas bahkan dapat juga dikatakan palsu;

28. Bahwa PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai pemilik tanah, maka patut apabila Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk menolak permohonan Banding dari PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 251 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembanding/Para Penggugat menurut pengakuannya telah membuat pernyataan Banding pada tanggal 14 Januari 2016 dan mengajukan memori bandingnya tertanggal 3 Maret 2016 diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 3 Maret 2016 dan baru diberitahukan dan diterima oleh Turut Terbanding I pada tanggal 8 Maret 2016;
2. Bahwa perlu Turut Terbanding I/ Turut Tergugat I sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa perkara a quo.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah memberikan putusannya dalam perkara perdata Nomor 04/Pdt.G/2014/PN-LSK tertanggal 14 Januari 2016 yang pada intinya "Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya"
4. Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dengan menyatakan bahwa keluarnya keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Turut Terbanding I (semula Turut Tergugat) terhadap obyek sengketa oleh karenanya tidak bisa di nyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena sebatas kewenangannya. maka terhadap pokok perkara Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi baik terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Para Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali.

Bahwa fakta yang diperoleh pada saat pemeriksaan setempat dilapangan 2 (dua) orang prinsipal para Pembanding (semula Penggugat) yaitu Nanang Wahyudi (Penggugat 18) dan M.Yazid Fahmi (Penggugat 46) setelah dicermati tidak dapat menunjukkan dengan jelas dan terang mengenai batas-batas barat, timur, utara dan selatan serta berbatasan dengan tanah siapa.

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam

Hal 252 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara Aquo. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas. Dalam hal ini Turut Terbanding I (semula Turut Tergugat) mengajukan saksi An. Yhuli Norma Rini di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan saksi bekerja sebagai PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuala Kapuas sejak Tahun 2009 sampai dengan sekarang di bidang Sumber Daya Alam. Dari penjelasan saksi bahwa benar tugas saksi dalam perkara ini mengikuti sosialisasi kepada masyarakat dan juga dihadiri oleh pihak terkait yaitu Terbanding (semula Tergugat), yang di wakili oleh bapak Johan dari bagian hukum di wakili oleh Kabag Hukum bapak Fitriyanto Suriadinata, SH dari bidang pertanian bapak Sofian, dari bidang SDA bapak Elargo dan Bapak Abdul Rivai selaku Kabag SDA dan saksi sendiri, Camat Kapuas Barat bapak Saiful Rahman serta aparat desa, Kapolsek, Danramil, dan Damang. Sosialisasi bertempat di Kantor Kecamatan

6. Bahwa Pemanding/Para Penggugat menyatakan dalam Memori Bandingnya di poin 3 (Tiga) menyebutkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tidak konsisten dan tidak mendasarkan pada pertimbangan hukum yang benar, yang sejalan dengan apa yang menjadi tuntutan para Pemanding/ para Penggugat sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan dan permintaan inklap (dikeluarkan) dari luasan Izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit bahwa penguasaan Terbanding (semula Tergugat) atas tanah obyek sengketa adalah sah dan mengikat menurut hukum sebab Terbanding (semula Tergugat) peroleh sesuai prosedur hukum yang berlaku dan sama sekali tidak cacat yuridis sehingga keluarnya izin lokasi usaha perkebunan nomor 166/ADMINSDA tahun 2013 tanggal 13 maret 2013 tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Wira Usahatama Lestari untuk keperluan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kapuas Barat, Kapuas Murung, Pulau Petak Kabupaten Kapuas, sebab proses peralihan atas tanah obyek sengketa melalui prosedur hukum yang berlaku yaitu keberadaan izin lokasi Terbanding (semula Tergugat) sejak tanggal 15 Maret 2013 dari surat Pernyataan

Hal 253 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik Tanah (SPPT) para Pembanding (Penggugat) yang baru keluaranya Juni 2013. Bahwa Terbanding (semula Tergugat) mengalami kerugian atas klaim kepemilikan para Pembanding (semula Penggugat) dengan adanya Surat Pernyataan Pemilik Tanah dengan melakukan mengeluarkan (inklab) lahan dan adanya tanaman sawit yang masuk izin lokasi Terbanding (semula Tergugat) sehingga tindakan para Pembanding semula Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dengan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dalam perkara in casu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh **Para Pembanding** Semula **Para Penggugat** dalam memori banding diatas oleh Pengadilan Negeri Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, selain itu secara keseluruhan apa yang dikemukakan dalam gugatan dan yang di mintakan dalam petitumnya berkaitan dengan bukti-bukti yang diajukan telah pula dipertimbangkan, dan Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 4/Pdt.G/2015/PN.Klk tanggal 14 Januari 2016 dapat dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding oleh karenanya haruslah di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak **Para Pembanding** Semula **Para Penggugat** tetap di pihak yang di kalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada **Para Pembanding** Semula **Para Penggugat**;

Hal 254 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 dan Rbg.;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari para Pembanding / semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 4/Pdt.G/2015/PN.Klk tanggal 14 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum **para Pembanding** semula **Para Penggugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016, yang terdiri dari **TONY PRIBADI, S.H., M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Ketua Majelis, dengan **SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.,M.H** dan **BAMBANG KUSTOPO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 April 2016 Nomor 33 / Pen.PDT / 2015 / PT. PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 29 Juni 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **GINTER S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para Pembanding Semula Para Penggugat , Terbading Semula Terggugat, Turut Terbading I Semula Turut Tergugat I , dan Turut Terbading II , Semula Turut Tergugat II.

Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.,M.H

TONY PRIBADI,S.H.,M.H

Hal 255 dari 256 Hal. Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK



TTD

BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

G I N T E R, SH

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|--------------------------|-----|------------|
| 1. Redaksi Putusan..... | Rp. | 5.000,00 |
| 2. Meterai Putusan | Rp. | 6.000,00 |
| 3. Biaya Proses..... | Rp | 139.000,00 |

Jumlah : Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).